

**Kewajiban Ayah kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan
Karena Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum
Islam**



SKRIPSI

Oleh:

Meta Deasy Setiasari

050423111Y

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-rabii')



Kuhadiahkan untuk kedua orang tuaku
tercinta...

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Meta Deasy Setiasari
NPM : 050423111Y
Program : PK I (Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota
Kekhususan Masyarakat)
Judul : Kewajiban Ayah kepada Anak Setelah
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Telah menyelesaikan penulisan skripsinya dan telah memenuhi persyaratan dari segi isi/materi dan dari segi teknis.

Depok, 17 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

(Wismar Ain M., S.H., MH.)

(Wirdyaningsih, S.H., MH.)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan FHUI

(Dr. Rosa Agustina, S.H., MH.)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahi robbil 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat, karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Perceraian" tepat pada waktu yang ditentukan. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, baik berupa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ibu Wismar Ain M. S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk sejak dimulai hingga selesainya skripsi ini;
2. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan fikirannya serta

memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa membagi ilmunya dan petunjuk bagi penulis sejak semester pertama hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga selalu menyediakan waktunya selama ini untuk mendengarkan keluh-kesah serta memberikan dukungan moril bagi penulis;
4. Para Dosen Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah, Semoga Allah membalasnya;
5. Seluruh Staf Sekretariat Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu dan memberikan informasi selama penulis melaksanakan kegiatan perkuliahan;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu mencarikan bahan skripsi ini;
7. Papa dan Mama tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil, serta doa-doanya, sehingga

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;

8. Rayhan anakku tersayang, yang banyak memberikan semangat dalam penyelesaian kuliah dan skripsi ini.
9. Adik-adikku : Adit dan Ranty, Uga dan Reniy, Renggo dan Dita, dan juga keponakanku Kyra tersayang, yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini;
10. Dewi sahabatku yang telah membantu memberikan data-data untuk kelengkapan penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat FHUI : Windy, Gughi, Martha, Sayidin, Sumardi, Nugi, Nenden, Mbak Wanti, Mita, Ippin, Christin, Putri, dan Sukma, atas dukungan serta bantuan dan kebersamaannya sejak awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini, *thanks for being my friend*;
12. Sahabat-sahabatku : Maudy, Ayu, Yuni, Inan, Devi, Faiza, Novi, Sanggra, dan Diana, yang telah memberikan dukungan moril selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman angkatan 2004 Program Ekstensi FHUI, terima kasih atas kebersamaannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika ditemukan kesalahan di dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi para pembacanya.

Depok, 14 Juli 2008

Penulis

(Meta Deasy Setiasari)

ABSTRAK

Dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tersebut, sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dimana orang tua bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan tersebut terputus. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Islam dan juga dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya hak pemeliharaan anak jatuh pada pihak istri dan kewajiban pemberian nafkah anak jatuh pada suami. Dalam praktek, walaupun sudah ada putusan Pengadilan yang memerintahkan suami untuk memberi biaya pemeliharaan anak, suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga putusan pengadilan itu hanyalah hitam di atas putih saja, dan merugikan pihak istri. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-Undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu hakim, ulama, dan pihak yang mengalami, karena masih sering terjadi kasus ayah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya kesadaran hukum suami mengenai tanggung jawabnya terhadap anak, faktor budaya, kurang sempurnanya Undang-Undang, dan lain-lain. Akibatnya anak menghadapi masa depan yang suram dan tidak menentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak istri dapat mengajukan permohonan untuk meminta kepada Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraianya untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi. Dan seharusnya ketentuan dalam KHI dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaannya dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi mereka yang menelantarkan anak.

ABSTRACT


A red line between parents and their child remain eternally. A beloved child that emerges from this matrimony brings husband and wife responsibility to raise their child for his or her future to come. It is the parents' obligation to take care of their child, to give fine education, fulfill his or her needs financially so he or she will be set for life. Such consequences linger even the marriage has been broken. The parents are obligated until the child has grown up. This is clearly stated in Islamic Mandate and Commandment and also in Paragraphs 105 and 156 of Islamic Sharia Compilation. In general, the mother has the right to stay with the child, while the father provides the life support for the child. However, many times this is just words written on papers; the father does not provide any life support for the child even though there's a court's order. In this thesis, the methodologies that the writer uses are collecting data and reference study such as constitution and jurisprudence, books, magazine and scientific articles which related to the object. Other than that, the writer also conducts some interviews with related parties which are judges, a spiritual leader, and the people who go through this household case like above. The writer comes to many case of misdemeanor from father side due to several factor; lack of responsibility from father side, family custom and cultural stereotype, flawed regulation, etc. Hence, many children are facing perplex and uncertain future. To overcome these issues, the wife could insinuate the court to issue an execution letter. However the KHI and PP No.10 Year 1983 that is regarding to marriage and divorce policy for government officer should be related to UU No. 23 year 2002 in regards to child's protection which conclude the jail sentence and/or fine for those who abandon their children.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metodologi Penulisan	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II HUBUNGAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	20
1. Dasar Hukum Perkawinan	22
2. Tujuan Perkawinan	25
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	28
4. Akibat Hukum Perkawinan	39
B. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	45
1. Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	46
a. Anak Sah	46
b. Anak Angkat	50

	c. Usia Dewasa Anak	52
	2. Hak Dan Kewajiban Anak	53
	a. Hak Anak	53
	b. Kewajiban Anak	65
BAB III HAK ANAK SETELAH PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN		
KARENA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN		
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)		
	A. Tinjauan Umum Perceraian	68
	1. Putusnya Hubungan Perkawinan	68
	2. Sikap Agama Islam Terhadap	
	Perceraian	93
	B. Hak-hak Anak Setelah Terjadi	
	Perceraian	96
	1. Hak Anak Dalam Menerima Susuan	97
	2. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan,	
	Perawatan Dan Pemeliharaan	98
	3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah ...	102
BAB IV PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH ANAK		
OLEH AYAH SETELAH PERCERAIAN		
	A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat	
	Nomor: 495/Pdt.G/2002/PAJP	121
	1. Disposisi Kasus	121
	2. Analisa Kasus	127
	B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat	
	Nomor: 401/Pdt.G/2023/PAJP	133
	1. Disposisi Kasus	133
	2. Analisa Kasus	139

C.	Aturan Mengenai Sanksi Dalam Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian	143
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	154
B.	Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan, untuk menghasilkan keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 1 (Q.S.(4) : 1) sebagai berikut :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-ya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Dan juga Q.S. asy-Syura (42): 11 :

(Alah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 - 30*, edisi baru, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 99.

dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Pendengar, Maha Melihat.²

Dari Surat an-Nisaa ayat 1 dan Surat as-Syura ayat 42 tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan adalah supaya manusia mempunyai keturunan dan tidak binasa. Akan tetapi manusia, laki-laki dan perempuan, tidak bisa berkumpul dan bertemu serta mengadakan hubungan seksual semasanya, seperti berkumpulnya hewan jantan dan hewan betina. Manusia dikaruniai oleh Allah SWT akal pikiran serta perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Ini menjadikan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna, sehingga diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Oleh karena itu hidup manusia harus didasarkan pada suatu aturan. Hal itulah yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Ada aturan-aturan Allah SWT yang wajib hukumnya untuk diikuti oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.

² *Ibid.*, hal. 694.

Berkaitan dengan masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT menetapkan peraturan-peraturan yang baik. Sedemikian baiknya sehingga dengan menerapkan peraturan-peraturan itu manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan bapaknya yang sayang kepadanya, juga adanya pengawasan yang sempurna dari ibu dan bapaknya, dan pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut. Disamping itu, untuk menghindarkan diri dari tidak terjerumusnya kepada perbuatan yang tidak terpuji dan untuk kesejahteraan jiwa, perkawinan disyari'atkan untuk melestarikan keturunan mengingat tujuan perkawinan itu sendiri menurut perintah Allah SWT adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang).³ Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT yang terdapat di dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21 yaitu :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 44.

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nisaa (4) : 21, yaitu :

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁶

Allah SWT menyatakan dalam ayat tersebut di atas, bahwa perkawinan itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi adalah suatu perjanjian yang kuat.⁷

Apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan akad nikah tersebut telah sah, maka di saat

⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 572.

⁵ Nuruddin dan Tarigan, *op. cit.*, hal. 43.

⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 105.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 3.

sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami-istri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna, dan sebagainya. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami-istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri.⁸

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya. Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan

⁸ *Ibid.*, hal. 126.

keluarga.⁹ Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 34 yang berbunyi :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.¹⁰

Dari uraian Surat an-Nisaa ayat 34 di atas, terlihat dengan jelas, betapa besar tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga karena ia berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya, yaitu istri dan anaknya.

Dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tersebut, sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dimana orang tua bertanggung jawab atas hidup anak, serta masa depan anak. Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa dan bisa berusaha sendiri. Oleh

⁹ *Ibid.*, hal. 20-21.

¹⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 108-109.

karena itu suatu perkawinan tidak hanya merupakan suatu hubungan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah. Karena bersamaan dengan lahirnya anak maka timbul pula kewajiban suami-istri terhadap anaknya, yaitu kewajiban memelihara dan memberi nafkah.

Selain dalam hukum Islam, kewajiban memelihara dan memberi nafkah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹¹

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta kekal.¹² Namun demikian tidak selalu tujuan ini dapat dicapai. Ada juga perkawinan yang kandas di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Suatu perceraian, khususnya pada cerai hidup, meskipun barangkali bisa melegakan hati kedua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi anak. Jika pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak itu

¹¹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, ps. 77 ayat (3).

¹² Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 163.

tidak peduli, maka akan terbuka peluang bagi perkembangan anak yang tidak terarah, dan mengakibatkan anak tersebut menghadapi masa depan yang tidak cerah. Selain berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak, perceraian yang terjadi antara suami-istri menyebabkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa si anak harus diserahkan, serta siapa-siapa yang harus membiayai keperluan si anak. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan pendidikan dan penyelenggaraan segala aspek yang diperlukan anak. Persoalan tersebut tidak akan timbul pada saat suami-istri masih dalam satu ikatan perkawinan, dan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis (rahmah), sebab biasanya hal-hal mengenai pemeliharaan, pendidikan, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Oleh karena itu perceraian menimbulkan persoalan baru yang tidak ada sebelumnya.

Segala akibat hukum putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, diantaranya yaitu akibat terhadap pemeliharaan dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak sudah diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban merawat, mengasuh, mendidik, melindungi dan memberi nafkah anak dibebankan pada ibu dan bapaknya, baik

ketika masih terikat dalam suatu tali perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Dalam Islam, walaupun perkawinan putus, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berjalan atau tidak putus. Mengenai pemeliharaan anak lebih utama terhadap ibunya bagi anak yang belum *mumayyiz*, demikian seterusnya. Dan ayah anak itu berkewajiban memberikan nafkah.¹³

Ketentuan ini pada dasarnya ditaati oleh bekas pasangan suami-istri. Akan tetapi, lama kelamaan karena sebab-sebab tertentu, sedikit demi sedikit kewajiban itu diabaikan sehingga anak menjadi terlantar. Apalagi bila anak tersebut berkeadaan kurang cerdas atau cacat. Sehingga si anak memerlukan perhatian, kasih sayang, dan biaya pendidikan yang lebih banyak dibandingkan dengan anak normal. Tidak sedikit kasus-kasus demikian ditemukan dan berlangsung dalam masyarakat. Pada kasus tertentu, si ayah bahkan lepas sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hal ini disebabkan ia tidak mempunyai penghasilan atau ia telah menikah lagi dan mempunyai anak dari istrinya yang baru, yang kemudian perhatian terhadap

¹³ *Ibid.*, hal. 169-170.

anakanya dari istri yang terdahulu menjadi berkurang. Kasus lainnya berkisar pada ketiadaan tanggung jawab orang tua, seperti adanya ingkar janji mantan suami terhadap biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh mantan istri. Walaupun si ayah telah menyetujui atau menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak seperti yang telah diputuskan pengadilan, namun putusan itu sering tidak diikuti dengan pelaksanaannya.

Adanya berbagai penyimpangan itulah yang mendorong penulis untuk membahas permasalahan ini. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan, sebab masalah-masalah perceraian merupakan masalah klasik yang tetap aktual dan penting untuk dibahas, mengingat banyak aspek lain yang mengikutinya kemudian, dan masalah ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam masyarakat kita.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Apa akibat hukum putusanya hubungan perkawinan karena perceraian terhadap hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang tanggung jawab pemeliharaan dan pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian?
3. Apakah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 401/Pdt.G/2003/PAJP dan Nomor 495/Pdt.G/2002/PAJP berkaitan dengan pemberian nafkah anak telah sesuai menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
4. Apakah sanksi yang dapat diberikan terhadap ayah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini terdiri dari hal berikut :

1. Menjelaskan tentang akibat hukum putusannya hubungan perkawinan karena perceraian terhadap hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Menguraikan pengaturan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tanggung jawab pemeliharaan dan pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

3. Menganalisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 401/Pdt.G/2003/PAJP dan Nomor 495/Pdt.G/2002/PAJP berkaitan dengan pemberian nafkah anak.
4. Memaparkan sanksi yang dapat diberikan terhadap ayah yang tidak melakukan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsagan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴
2. Akad Nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.¹⁵
3. *Mahar* atau *sadaq* dalam hukum perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.¹⁶

¹⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps. 2.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hal. 63.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 68.

4. *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁷
5. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.¹⁸
6. *Talak* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, yang maknanya adalah perceraian antara suami-istri.¹⁹
7. Pemeliharaan anak atau *Hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁰
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²¹
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.²²

¹⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 huruf j.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 39.

¹⁹ Muchtar, *op. cit.*, hal. 156.

²⁰ Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 huruf g.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, L.N. No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235, ps. 1 angka 12.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 629.

10. Anak adalah keturunan yang kedua; orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, *khunsa*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.²³

E. METODOLOGI PENULISAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.²⁴

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sifatnya kualitatif dalam bentuk penelitian, terdiri dari 2 (dua macam), yaitu sebagai berikut.

²³ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 112.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 3.

1. *Library research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-Undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya hal-hal yang menyangkut biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, agar anak tetap terjaga hak-haknya walaupun perkawinan kedua orang tuanya terputus.
2. *Field research* atau penelitian lapangan, dilakukan untuk melengkapi pembahasan ini dengan memperoleh contoh konkrit atas putusan Pengadilan Agama mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu hakim, ulama, dan pihak yang mengalami, karena masih sering

terjadi kasus ayah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Akibatnya anak hidup terlantar dan menghadapi masa depan yang suram dan tidak menentu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab per bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, pokok permasalahan yang diangkat untuk diteliti dan dianalisa, tujuan dari penulisan, dan kerangka konseptual. Selanjutnya bab kesatu ini juga berisi metodologi penulisan yang digunakan, dan sistematika penulisan yang memudahkan pembaca

untuk mengetahui secara singkat dari penulisan ini.

BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum perkawinan, dasar-dasar hukum, dan kedudukan anak dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam Bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang menguraikan tentang tinjauan umum perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian.

BAB IV KEWAJIBAN AYAH SETELAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Bab IV ini memaparkan tentang disposisi kasus dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor: 401/Pdt.G/2003/PAJP dan Nomor: 495/Pdt.G/2002/PAJP. Penulis juga menganalisa kasus-kasus tersebut, apakah sudah sesuai sebagaimana Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai masalah pemberian nafkah anak dalam hal terjadi perceraian. Bab ini juga akan menjelaskan siapa saja yang berhak dan berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah kepada anak. Kemudian akan dilihat bagaimana prakteknya atas pemberian nafkah tersebut, apakah sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apakah kewajiban terhadap anak tersebut benar-benar dilaksanakan dengan sepenuhnya. Selain itu juga akan dijelaskan bila terdapat sanksi yang dapat dikenakan jika kewajiban memberi nafkah itu tidak dilakukan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian, yang

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam bab ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang dihadapi atau akan ditemui di masa yang akan datang.





BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Sayuti Thalib berpendapat ada 3 (tiga) segi pandangan tentang perkawinan, yakni :²⁵

1. Dilihat dari segi hukum.
 - a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
2. Dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

²⁵ Thalib, *op. cit.*, hal. 27-28.

3. Dilihat dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Q.S. an-Nisaa (4) : 1 yang berbunyi :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁶

Firman Allah SWT menyatakan bahwa perkawinan menurut yang disyari'atkan agama Islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat.²⁷ Hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 21 yang berbunyi :

²⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 99.

²⁷ Muchtar, *op. cit.*, hal. 7.

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.²⁸

1. Dasar Hukum Perkawinan

Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap Muslim.²⁹ Hal ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 59 yaitu :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁰

Yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an itu dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad dengan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal.³¹ Hadits Mu'adz yang sangat terkenal itu terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

²⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 105.

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 73.

³⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 114.

³¹ Ali, *op. cit.*, hal. 74.

Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu'adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas sesuatu perkara. Belum ada hakim yang dikhususkan waktu itu mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif, dan Rasul (R) bertanya: "Berdasar apakah engkau akan menentukan hukum?"

Mu'adz (M) menjawab: "Menurut ketentuan Tuhan."

R : "Dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?"

M : "Menurut hadits Rasul."

R : "Dan kalau tidak engkau temui di sana?"

M : "Dalam hal demikian saya akan ber-ijtihad."

Berdasarkan jawaban Mu'adz itu Rasul berkata: "Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya."³²

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut.³³

- a. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah.

Ada beberapa surat yang menjelaskan tentang perkawinan, antara lain surat an-Nisaa, at-Talaq, ar-Ruum, al-Baqarah, al-Maidah, dan lainnya.

- b. As-Sunnah atau al-Hadits merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah.

³² Thalib, *op. cit.*, hal. 5-6.

³³ Ali, *op. cit.*, hal. 125.

c. Akal pikiran atau *ra'yu* yang dilaksanakan melalui *ijtihad* sebagai sumber pengembangan.

Ar-*ra'yu* atau *ijtihad* di Indonesia berkaitan tentang perkawinan terdiri dari Undang-Undang Perkawinan yang bersifat umum, dan Kompilasi Hukum Islam yang bersifat khusus bagi ummat Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional, juga merupakan unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.³⁴ Dan dengan adanya KHI, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh ummat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam

³⁴ Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, hal. 1864.

Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.³⁵

2. Tujuan Perkawinan

Sebelum melakukan suatu perkawinan, ada baiknya setiap orang terutama mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental untuk melakukan perkawinan, mengetahui tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hal ini perlu karena selama ini orang menganggap bahwa tujuan perkawinan adalah hanya untuk memperoleh keturunan. Akibat pikiran yang sempit tersebut, sering terjadi perkawinan menjadi terputus karena tujuan yang diharapkan yaitu memperoleh keturunan tidak tercapai. Padahal tujuan perkawinan lebih luas, tidak hanya sekedar untuk memperoleh keturunan yang sah, tetapi ada tujuan lainnya. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi tujuan perkawinan yang sebenarnya menurut Hukum Islam.

³⁵ Nuruddin dan Tarigan, *op. cit.*, hal. 35.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.³⁶ Sedangkan tujuan perkawinan menurut syari'at Islam adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk ummat, ialah ummat Nabi Muhammad SAW, ummat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl (16) : 72, yang berbunyi :

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?³⁸

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, sesuai dengan hadist :

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW. bersabda: "Wahai pemuda, jika di antara kamu ada yang mampu menikah hendaklah ia menikah karena matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara.

³⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 3.

³⁷ Muchtar, *op. cit.*, hal. 12-15.

³⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 374.

Jika ia belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri."³⁹

- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang, seperti yang tercantum dalam Q.S. ar-Ruum (30) : 21, yang berbunyi :

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁰

- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, cet. ke-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 491.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 572.

kawin. Beliau bersabda, "... Barangsiapa yang membenci sunnahku, berarti ia bukan dari umatku."⁴¹

- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci menjadi 3 (tiga) bagian, adalah sebagai berikut.⁴²

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun dan syarat perkawinan dalam Bab IV, yang menyebutkan dalam melakukan

⁴¹ Sabiq, *op. cit.*, hal. 483.

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 12.

perkawinan haruslah ada :⁴³

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.

Bagi ummat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam. Suatu Akad Perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum dan Syara'.⁴⁴ Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan *rukun* dari perkawinan ialah *hakekat* dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan *syarat* ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk *hakekat* dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah

⁴³ *Ibid.*, ps. 14.

⁴⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hal. 24.

satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.⁴⁵

Yang termasuk dalam syarat akad adalah sebagai berikut.⁴⁶

a. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.

Secara garis besar, kesanggupan itu terbagi atas hal berikut.⁴⁷

1) Kesanggupan jasmani dan rohani

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup kawin. Al-Qur'an dan hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja⁴⁸, misalnya dalam hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang diperintah kawin ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa sehingga sanggup melakukan hubungan suami-istri dan memperoleh keturunan, yaitu :

⁴⁵ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 30.

⁴⁶ Muchtar, *op. cit.*, hal. 37.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 39.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 40.

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda: "Wahai pemuda, jika di antara kamu ada yang mampu menikah hendaklah ia menikah karena matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Jika ia belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri."⁴⁹

Mengenai batas umur seseorang untuk dapat menikah, KHI mengaturnya dalam Pasal 15, dimana Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Kesanggupan memberi nafkah
Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya, anak-anaknya dan anggota-anggota keluarganya yang lain. Yang termasuk dalam nafkah ialah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁰ Dasarnya ialah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian

⁴⁹ Sabiq, *op. cit.*, hal. 491.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 41.

mereka, dengan cara yang patut.”⁵¹ Dan firman Allah dalam Q.S. at-Talaq (65) : 6 yang berbunyi: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”⁵²

- 3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga
- Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya. Karena itu Allah mewajibkan suami agar ia menggauli istrinya dengan baik sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 19 yang berbunyi , “... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...”.

Kesanggupan-kesanggupan yang disebutkan di atas, pada intinya ada bila terjadi persetujuan terjadi pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa

⁵¹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 47.

⁵² *Ibid.*, hal. 817.

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁵³

- b. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan, salah satu syaratnya adalah tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an. Hal ini disebutkan dalam Pasal 18 KHI. Adapun larangan perkawinan lebih diperinci di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Sedangkan larangan-larangan perkawinan dalam al-Qur'an dengan tegas dijelaskan dalam surat al-Baqarah dan surat an-Nisaa berikut ini.⁵⁴

- 1) Larangan perkawinan karena perlainan agama.
- 2) Hubungan darah yang sangat dekat menjadi sebab pula bagi larangan perkawinan sesamanya.
- 3) Hubungan sesusuanpun menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya.

⁵³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 16.

⁵⁴ Thalib, *op. cit.*, hal. 51-54.

- 4) Hubungan semenda, artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi terlebih dahulu.
- 5) Larangan poliandri.

Adapun yang termasuk dalam rukun akad ialah segala macam hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad. Termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. *Sighat Akad*

Sighat akad nikah ialah perkataan yang diucapkan pihak-pihak calon suami dan pihak-pihak calon istri di waktu dilakukan akad nikah.⁵⁶

Sighat akad nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menawarkan dan *qabul* sebenarnya berasal dari kata-kata *qabuul*, berarti menerima.

Dalam teknis hukum perkawinan, *ijab* artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *qabul* berarti penegasan

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 37.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 76.

penerimaan mengikatkan diri sebagai suami-istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Pelaksanaan penegasan *qabul* ini harus diucapkan pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan *ijab* pihak perempuan, tidak boleh mempunyai antara waktu yang lama.⁵⁷

b. Mas kawin atau *Mahar*

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian *mahar* ini hukumnya wajib, biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilaksanakan sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya.⁵⁸ Hal ini didasarkan atas firman Allah yang tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 4 berikut ini :

Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁵⁹

⁵⁷ Thalib, *op. cit.*, hal. 63.

⁵⁸ Djubaedah, Lubis, Prihatini, *op. cit.*, hal. 64.

⁵⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 100.

Mengenai *mahar*, Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Dua orang saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (*akil baligh*), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.⁶⁰ Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi :

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.⁶¹

⁶⁰ Djubaedah, Lubis, Prihatini, *op. cit.*, hal. 64.

⁶¹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 59.

KHI mengharuskan adanya saksi nikah. Pasal 24 menyebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁶² Syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk sebagai saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.⁶³ Kehadiran saksi merupakan suatu keharusan, dan saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁶⁴

d. Wali pihak calon mempelai perempuan.

Menurut mazhab Syafii berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Namun menurut mazhab Hanafi wanita dewasa tidak perlu wali bila akan menikah. Wali disini adalah wali nikah yang

⁶² Indonesia, *op. cit.*, ps. 24.

⁶³ *Ibid.*, ps. 25.

⁶⁴ *Ibid.*, ps. 26.

dilakukan oleh seorang laki-laki.⁶⁵

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wali nikah di dalam Pasal 19 KHI, yang menyebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita.⁶⁶ Syarat menjadi seorang wali nikah seperti yang diatur dalam Pasal 20 KHI adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.⁶⁷ Macam-macam wali-pun diatur dalam Pasal 20 KHI, yaitu wali nasab dan wali hakim.⁶⁸

Sedangkan ketentuan mengenai wali nasab diatur dalam Pasal 21 KHI, dan ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 KHI.

e. Perwakilan

Para wali dapat melaksanakan akad nikah orang-orang yang dibawah perwaliannya atau ia boleh mewakilkan kepada orang lain.⁶⁹

⁶⁵ Djubaedah, Lubis, Prihatini, *op. cit.*, hal. 63.

⁶⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 19.

⁶⁷ *Ibid.*, ps. 20.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muchtar, *op. cit.*, hal. 103.

Wakil dalam akad pernikahan hanya sekedar pembuka jalan atau delegasi, tidak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat diminta mahar, tidak dapat dipaksa menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan, ia tidak dapat menerima mahar dari suami tanpa izinnya (perempuannya) sebab hanya dengan izin perempuanlah wakil dapat menerima mahar. Jadi, tugas wakil selesai sebagai wakil dalam suatu pernikahan sesudah akad nikah selesai.⁷⁰

4. Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum diantaranya ialah timbulnya hak dan kewajiban baik diantara suami isteri itu sendiri, maupun terhadap anak yang dilahirkan. Yang dimaksud dengan hak disini, adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya atau dapat juga hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak yang

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, cet. ke-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 28.

lain. Dan yang dimaksud dengan kewajiban disini, adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁷¹

Di bawah ini akan diuraikan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dilakukannya perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits Rasul, sebagai berikut.⁷²

a. Pergaulan hidup bersuami-istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni.

Jadi, pada prinsipnya pergaulan suami-istri itu hendaklah memenuhi hal berikut.

- 1) Pergaulan yang *makruf* atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing.
- 2) Pergaulan yang *sakinah* atau pergaulan yang tentram.
- 3) Pergaulan yang diliputi rasa *mawaddah* atau cinta mencintai terutama di masa muda.
- 4) Pergaulan yang disertai *rahmah* yaitu rasa santun menyantuni terutama di masa tua.

⁷¹ *Ibid.*, hal 126.

⁷² Thalib, *op. cit.*, hal. 73-78.

Dalam Pasal 77 KHI, disebutkan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami-istri juga memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Selain itu suami-istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷³

b. Kepala keluarga

Dalam hubungan suami-istri menurut hukum Islam, maka laki-laki adalah kepala keluarga. Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 34 yang berbunyi :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁷³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 77.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁷⁴

Kedudukan suami-istri, yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 79. Lebih lanjut lagi, pasal ini menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷⁵

- c. Rumah kediaman disediakan oleh suami, dan kedua suami-istri mesti bertempat tinggal pada satu tempat kediaman. Ketentuannya diatur dalam Q.S. at-Talaq (65) : 6 yang berbunyi :

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁷⁶

⁷⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 108

⁷⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 79.

⁷⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 817.

Mengenai tempat kediaman yang tetap, pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 78 yaitu sebagai berikut.

- 1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.⁷⁷

d. Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri berkewajiban membantu suami mencukupi biaya keperluan hidup itu.

Hal ini diatur dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 34. Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja itu adalah kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami-istri itu, tidak berlebih-lebihan yang membawa kepada beban yang melebihi kesanggupan suami dan tidak pula disedikitkan untuk keringanan beban dari yang seharusnya.⁷⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

⁷⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 78.

⁷⁸ Thalib, *op. cit.*, hal. 77

tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan sesuai dengan penghasilannya, disebutkan bahwa suami menanggung hal-hal sebagai berikut.⁷⁹

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isterinya.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban-kewajiban lain dari suami terhadap istri yang juga diatur dalam Pasal 80 KHI tersebut, dikatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, dan suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, dan kewajiban-kewajiban suami tersebut di atas gugur apabila istri *nusyuz*.⁸⁰

- e. Si istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan

⁷⁹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 80.

⁸⁰ *Ibid.*

suaminya menurut cara-cara yang benar dan wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan.⁸¹

B. KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN

Kelahiran anak biasanya memang dikehendaki oleh suami-istri dan kelahiran anak adalah suatu hal yang dicitakan oleh suami-istri itu. Tinggallah menjadi kewajiban kedua suami-istri untuk menjaga, memelihara kelestarian hidup sang bayi, memelihara perkembangan jasmani dan rohaninya, agar nantinya menjadi anak yang saleh dan *dzurriyah thayyibah* bagi kedua orang tuanya.⁸²

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah (Q.S. al-Hajj (22) : 5), diciptakan dan dilahirkan (Q.S. an-Nisaa (4) : 1), perhiasan dunia (Q.S. al-Kahfi (18) : 46), sasaran kecintaan (Q.S. al-Imran (3) : 14), dan bila orang tua menghadapi cobaan dalam masalah anak, Allah memberi pahala yang besar (Q.S. at-Taghaabun (64) : 15).⁸³

⁸¹ Thalib, *op. cit.*, hal. 78.

⁸² Hamid, *op. cit.*, hal. 69.

⁸³ Ichtijanto, *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 46, Januari 2000, hal. 5.

1. Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

a. Anak Sah

Menurut al-Qur'an, seseorang mempunyai orang tua (bapak dan ibunya). Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dengan kelahirannya [Q.S. an-Nisaa (4) : 1], dan hubungan keibuan antara anak dengan wanita yang melahirkan tak mungkin dipungkiri.

Dalam Islam yang menjadi masalah utama adalah apakah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita mempunyai bapak atau mempunyai hubungan kebapakan dengan seorang lelaki. Hubungan kebapakan seorang anak dengan seorang lelaki sebagaimana bapaknya tergantung pada adanya perkawinan atau tidak adanya perkawinan antara ibu si anak dengan lelaki tersebut. Bila lelaki itu ada hubungan perkawinan dengan ibunya, maka ada hubungan kebapakan dengan laki-laki tersebut, dan dia adalah bapaknya.⁸⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda "Anak adalah hak Ayah berdasarkan perkawinan; sedang orang

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 7.

yang berzina, haknya adalah batu." Jadi, anak adalah hak dari orang yang memiliki perkawinan yang sah, yaitu suami.⁸⁵

Hukum Islam memberi batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan, berdasarkan bunyi ayat al-Qur'an dalam Q.S. al-Ahqaf (46) : 15, yaitu :

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, ...⁸⁶

dan QS. al-Luqman (31) : 14 yang berbunyi :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.⁸⁷

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam masa tiga puluh bulan;

⁸⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 15.

⁸⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 726.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 581.

sedang dalam ayat kedua diterangkan, bahwa masa disapih saja lamanya dua tahun. Jadi, dikurangi, dan lalu diperoleh hasilnya, bahwa masa hamil saja berlangsung dalam enam bulan, berdasarkan ayat-ayat yang dua itu.⁸⁸

Istri melahirkan anaknya dalam masa yang kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya; karena masa hamil yang paling lama adalah 2 (dua) tahun, menurut Madzhab Hanafy, diperoleh dari kata-kata Saiyidah 'Aisyah r.a. : "Masa hamilnya seorang wanita tidaklah lebih dari 2 (dua) tahun, kira-kira sama dengan masa berobahnya bayang-bayang dari tiang alat pemintal benang."⁸⁹

Jadi, kalau wanita itu melahirkan anaknya setelah berlalu 2 (dua) tahun atau lebih, dari tanggal perpisahannya dengan suaminya, baik berpisahannya itu karena *talak bain* (*talak tiga*), atau karena suaminya meninggal, maka anak-anak yang dilahirkannya itu jelas tidak diakui hubungan keturunannya dengan suaminya itu; karena kita yakin, bahwa anak itu terjadi setelah berakhirnya

⁸⁸ Al Barry, *op. cit.*, hal. 18.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 19.

perkawinan wanita itu dengan suaminya tadi, karena anak itu lahir setelah lewat 2 (dua) tahun atau lebih, dari tanggal berpisahnya dengan suaminya.⁹⁰

Adapun anak yang sah menurut Pasal 99 KHI adalah sebagai berikut.⁹¹

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Disebutkan juga dalam Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹² Sedangkan seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.⁹³ Dan seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 99.

⁹² *Ibid.*, ps. 100.

⁹³ *Ibid.*, ps. 101.

istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.⁹⁴ Bilamana *li'an* terjadi maka perceraian itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung *dinasabkan* kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁹⁵

b. Anak Angkat

Adapun mengambil anak angkat, itu artinya menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Pada jaman jahiliyah, anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung, dan kebiasaan itu tetap berlaku sampai pada masa permulaan Islam, dan baru berakhir setelah turunnya Q.S. al-Ahzab (33) : 4-5, yang berbunyi :

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 102.

⁹⁵ *Ibid.*, ps. 162.

kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁹⁶

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak angkat itu untuk selama-lamanya, dan membatalkan perbuatan itu, dan juga menghapuskan pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang Ayah, dan pemberian hak anak angkat sebagai hak anak kandung itu adalah hal yang dusta dan merupakan kebohongan.⁹⁷

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur-baurkan nasab (silsilah keturunan), merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak.

⁹⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 591-592.

⁹⁷ Al Barry, *op. cit.*, hal. 31-32.

Menghalalkan yang haram: yaitu ber-*khalwat* (berkumpulnya mahram dengan yang bukan). Dan mengharamkan yang halal: yaitu menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya: "Barangsiapa dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka Surga haram buatnya" (HR: Al Bukhàri dan Muslim).⁹⁸

c. Usia Dewasa Anak

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa menurut Pasal 98 ayat (1) KHI adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹⁹

Hal ini berbeda dalam hukum Islam, dimana seorang anak masih belum dewasa apabila ia belum berumur 15 tahun, kecuali jika ia sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah

⁹⁸ Anak Asuh Dan Anak Angkat, <http://arsipmoeslim.wordpress.com/200804/02/anak-asuh-dan-anak-angkat.htm>, diakses 2 April 2008.

⁹⁹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 98 ayat (1).

matang untuk bersetubuh, tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun.

Orang yang belum dewasa ini biasanya disebut *saghir* atau *sabi*, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan *baligh*.¹⁰⁰

2. Hak Dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Hukum Islam mewajibkan kedua orang tua untuk menyelenggarakan serta bertanggung-jawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak serta segala sesuatu keperluan hidup anak/bayi yang bersifat materiil yaitu nafkah anak, *irdla'* (penyusuan anak), *hadlanah* (pengasuhan anak), maupun yang bersifat immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, pendidikan untuk perkembangan rohaninya, dan sebagainya.¹⁰¹

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak sebagai berikut.¹⁰²

¹⁰⁰ Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 52.

¹⁰¹ Hamid, *op. cit.*, hal. 69.

¹⁰² Ichtijanto, *op. cit.*, hal. 17, mengutip Abdur Rozak Musein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hal, 22.

1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Kelahiran si anak adakalanya ditolak semasih ia dalam janin yaitu dengan "pengguguran", tetapi mungkin juga dengan perbuatan terkutuk, membuang si bayi selagi hidup atau mati karena tangan sendiri.¹⁰³ Sesungguhnya Syariat Islam menjaga hak semua orang, termasuk janin yang masih dalam perut pun dijamin haknya.¹⁰⁴

2) Hak anak dalam kesucian keturunannya.

Tentang ancaman zina-berzina dalam syariah Islam, disebut antara lain hukum rajam sampai mati bagi mereka yang melakukannya dan ia sudah pernah kawin. Sebaliknya bagi yang masih remaja hukuman dilecut seratus kali dan lecutan itu di tempat umum, intinya dipermalukan.¹⁰⁵ Jadi, anak adalah hak dari orang yang memiliki perkawinan yang sah, sedang orang yang berzina haknya adalah batu, ia harus

¹⁰³ Siregar, *op. cit.*, hal. 5-6.

¹⁰⁴ Adrian Hasan Shalih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 45.

¹⁰⁵ Siregar, *op. cit.*, hal. 6-7.

dirajam dengan batu sebagai sanksi dari kejahatannya itu.¹⁰⁶

3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memiliki anak, maka baguskanlah nama dan pendidikannya."¹⁰⁷ Dalam pemberian nama kepada bayi yang baru lahir orang tua terikat dengan sunnah Rasulullah SAW. Nama memiliki dampak secara psikologis dan sosiologis dalam perkembangan anak. Orang tua dapat memperoleh pahala dari pemberian nama yang sesuai dengan sunnah Rasul karena disamping memberikan yang terbaik bagi anaknya, secara otomatis orang tua ikut menghidupkan kembali sunnah Rasul.¹⁰⁸

4) Hak anak dalam menerima susuan.

Irdla' artinya menyusui anak yang masih bergantung hidupnya kepada air susu ibu, maka menurut hukum

¹⁰⁶ Al Barry, *op. cit.*, hal. 14-15.

¹⁰⁷ Baharits, *op. cit.*, hal. 50.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 51.

Islam pada dasarnya ibu diwajibkan menyusui anaknya.¹⁰⁹ Ibu bertanggungjawab di hadapan Allah tentang hal ini baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi, atau sudah ditalak dan sudah habis masa *iddahnya*.¹¹⁰ Allah SWT memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya hingga berusia 2 (dua) tahun.¹¹¹ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna."¹¹² Jadi jelas bahwa menyusukan itu adalah kewajiban ibu menurut Agama, bukan menurut peradilan.¹¹³ Yang menyusukan bayi itu ada dua kemungkinan, yaitu ibu kandungnya atau ibu lain. Kalau yang menyusukan itu ibu kandungnya, maka dia tidak berhak minta upah, selama ia masih berstatus sebagai istri yang resmi, atau yang diceraikan dengan talak satu atau

¹⁰⁹ Hamid, *op. cit.*, hal. 70.

¹¹⁰ Djubaedah, Lubis, dan Prihatini, *op. cit.*, hal. 181.

¹¹¹ Baharits, *op. cit.*, hal. 48.

¹¹² Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 47.

¹¹³ Al Barry, *op. cit.*, hal. 45.

dua. Si ibu tidak berhak, karena upah menyusukan itu sudah termasuk di dalam nafkahnya, yang wajib diberikan oleh si ayah, dan dengan nafkah itu ia dapat membeli makanan yang penuh gizinya sehingga air susunya banyak dan cukup untuk anak itu.¹¹⁴

Tetapi kalau ibu kandung bayi itu sudah diceraikan oleh ayahnya dengan talak tiga (*Talak Ba'in*), maka si ibu berhak minta upah menyusukan, karena hubungannya sudah terputus sama sekali dengan ayah dari anak. Dalam hal ini ada beberapa mazhab fiqih yang berpendapat bahwa si ibu tidak berhak minta upah, karena ia masih sama dengan istri yang diceraikan dengan *talak Raj'i*, selama masih dalam *iddah* nafkahnya masih diberikan oleh suaminya. Oleh sebab itu ia tidak berhak untuk menerima nafkah dua kali lipat dalam waktu yang sama. Tetapi kalau sudah habis *iddah* dari si ibu tadi, maka ia berhak minta upah menyusukan, sama dengan wanita lain yang bukan ibu bayi itu.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 47.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 48.

Ketentuan itu diambil dari Firman Allah SWT Q.S. at-Talaq (65) : 6, yang berbunyi :

... dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹⁶

Upah menyusukan itu wajib dibayar oleh ayah, tanpa dengan syarat adanya permufakatan antara ayah dan ibu; karena dalam ayat tersebut di atas, ayah diwajibkan membayar upah itu hanya semata-mata dengan terjadinya perbuatan ibu menyusukan anak itu, dan tidak dihubungkan dengan adanya persetujuan mereka sebelumnya.¹¹⁷

KHI mengatur biaya penyusuan dalam Pasal 104 yang menyebutkan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, dan penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat

¹¹⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 817.

¹¹⁷ Al Barry, *op. cit.*, hal. 49.

dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹¹⁸

- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Hadlanah berasal dari perkataan "al-Hidln" berarti "rusuk". Kemudian perkataan *hadlanah* dipakai sebagai istilah dengan arti "pengasuhan anak", karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya atau dalam pangkuan di sebelah rusuknya. Menurut istilah Ahli Fiqh, *hadlanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹¹⁹

Berdasarkan Q.S. at-Talaq (65) : 7 maka orang tua menyelenggarakan nafkah anaknya menurut kadar keluasan dan kemampuannya. Menurut hukum Islam,

¹¹⁸ Indonesia, *op. cit.*, ps. 104.

¹¹⁹ Muchtar, *op. cit.*, hal. 137-138.

nafkah anak dibebankan kepada ayah, sedang ibu dibebani tugas menyusui dan memeliharanya. Pembagian tugas ini sesuai dengan kondisi dan fungsi masing-masing ayah dan ibu. Bunyi Q.S. at-Talaq (65) : 7 yaitu :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹²⁰

Pada prinsipnya, dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan damai, masalah hadhanah merupakan hak dan kewajiban kedua orang tua si anak. Apabila kedua orang tua tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada pihak lain yang

¹²⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 817-818.

mempunyai hak hadhanah pula.¹²¹

- 6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.

Menurut hukum Islam, anak-anak berhak memiliki harta secara berdiri sendiri, dalam arti dapat memperoleh hak-hak kehartaan secara sah dan hak kehartaan itu wajib dilindungi serta tidak boleh dianiaya oleh siapapun, termasuk ayah atau ibunya sendiri, bahkan anak berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan ayahnya selaku anak, untuk bekal pembiayaan hidup anak itu di masa-masa mendatang.¹²²

Dalam KHI, seorang anak adalah menjadi ahli waris bila ia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²³ Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

¹²¹ Abun Bunyamin, *Hadhanah Dan Problematikanya: Suatu Analisa Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak*, Mimbar Hukum No. 46, Januari 2000, hal. 29.

¹²² Hamid, *op. cit.*, hal. 110.

¹²³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 171 huruf c.

saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹²⁴

7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

a) Keteladanan

Keteladanan merupakan sarana pendidikan yang paling penting. Hal ini terjadi karena secara naluriah dalam diri anak ada potensi untuk meniru hal-hal yang ada di sekitarnya. Pada usia dini keteladanan orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Segala yang dilakukan oleh orang tua dianggapnya selalu benar dan paling baik. Maka secara otomatis anak akan mudah menirunya.¹²⁵ Apa yang baik bagi anak adalah apa yang dikerjakan oleh pendidik, dan apa yang buruk bagi anak adalah apa yang ditinggalkan oleh pendidik. Anak-anak tidak dapat memahami konsep-konsep yang abstrak dengan mudah. Mereka tidak dapat menerima begitu saja nasihat dari gurunya tanpa ada contoh yang dapat dilihat langsung. Dengan

¹²⁴ *Ibid.*, ps. 186.

¹²⁵ Baharits, *op. cit.*, hal. 54.

demikian jelaslah bahwa dalam pendidikan Islam yang dibutuhkan adalah keteladanan langsung, bukan hanya sekedar perintah dan larangan semata.¹²⁶

b) Belajar

Islam memerintahkan pemeluknya untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan, menetapkan pahala atasnya dan meninggikan derajat para ilmuwan.¹²⁷ Allah berfirman dalam surat az-Zumar (39) : 9, yaitu:

... Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.¹²⁸

Dan juga firman Allah dalam Q.S. al-Mujadilah (58) : 11 yang berbunyi :

... Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 57.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 281.

¹²⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 660.

derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.¹²⁹

c) Pendidikan Agama

Ayah yang menyepelekan pendidikan agama untuk anak-anak dan keluarganya kelak akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Assamr Qindi dalam kitab *Uquubatu Ahlil Kabaa'ir* menuliskan bahwa pernah diceritakan sebagai berikut :

Orang yang pertama kali bergabung dengan seseorang adalah istri dan anak-anaknya. Kemudian mereka berdiri di hadapan Allah 'Azzaa wajalla sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tolong ambilkan hak kami dari orang ini, karena dia tidak mengajari kami masalah agama."¹³⁰

Shalat merupakan sarana terpenting untuk menanamkan keimanan kepada Allah dan perasaan selalu diawasi-Nya dan menganggap adanya keberadaan Allah. Rasulullah SAW bersabda :

"Perintahkanlah anak-anakmu shalat apabila sudah berusia tujuh tahun. Pukullah mereka

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 793.

¹³⁰ Baharits, *op. cit.*, hal. 69.

karena meninggalkan shalat bila sudah berusia sepuluh tahun. (HR. Ahmad)¹³¹

b. Kewajiban Anak

- 1) Mencintai dan menghormati orang tua adalah kewajiban anak.¹³² Menurut hukum Islam, anak berkewajiban memberi nafkah bagi kedua orang tuanya jika kedua orang tua memerlukannya dan anak mampu menyelenggarakannya.¹³³

Demikian juga ulama fiqih sepakat bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan sebaliknya, anak mempunyai kewajiban menafkahi ayahnya apabila si ayah tidak lagi mampu.¹³⁴ Hal ini berdasarkan Q.S. al-Ankabut (29) : 8 yang berbunyi:

Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan

¹³¹ *Ibid.*, hal. 396.

¹³² *Ibid.*, hal. 185.

¹³³ Hamid, *op. cit.*, hal. 71.

¹³⁴ Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, hal. 115.

akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.¹³⁵

Dan Q.S. al-Luqman (31) : 14 yang berbunyi :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.¹³⁶

- 2) Kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya di bidang immateriil berupa sikap menghormati, mencintai, mentaati, mendo'akan, serta bertanggungjawab dan membela nama baik kedua orang tuanya, dengan istilah lain berbuat kebajikan terhadap kedua orang tuanya.¹³⁷

Masalah yang menyangkut kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak dapat dipahami oleh anak sebelum ia berusia mumayyiz. Oleh karena itu, mengajarkan masalah ini secara teoritis kepada anak tidak akan membawa hasil. Pendidikan

¹³⁵ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 559-560.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 581.

¹³⁷ Hamid, *op. cit.*, hal. 71.

yang paling tepat untuk masalah ini adalah melalui contoh langsung. Ketika ayah atau ibu mencium tangan ibu-bapaknya di hadapan anak sebagai tanda penghormatan dan ketundukannya, saat itu pula anak belajar menghormat dan mendudukan ibu-bapaknya pada kedudukan yang tinggi. Selain itu, pemahaman anak bahwa ridha Allah bergantung dari ridha orang tua, akan mendorong anak untuk merasa takut menyakiti orang tuanya.¹³⁸

KHI sendiri tidak menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya.¹³⁹

¹³⁸ Baharits, *op. cit.*, hal. 189.

¹³⁹ Djubaedah, Lubis, dan Prihatini, *op. cit.*, hal. 184

BAB III

HAK ANAK SETELAH PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

1. Putusnya Hubungan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹⁴⁰ Dalam tulisan ini, penulis lebih menekankan kepada putusnya perkawinan karena alasan kedua, yaitu perceraian. Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁴¹

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui *Talak*, *Ila'*, *Li'an*, serta *Zhihar*. Sedangkan berakhirnya perkawinan atas

¹⁴⁰ Indonesia, *op. cit.*, ps. 113.

¹⁴¹ *Ibid.*, ps. 114.

inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *Khiyar Aib*, *Khuluk* dan *Rafa'* (Pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *Hakam*.¹⁴²

Di bawah ini akan dikemukakan satu persatu dari ketiga macam sebab-sebab tersebut sebagai berikut.

a. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Kehendak Suami.

1) Talak

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia.¹⁴³ Menurut istilah hukum Islam, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁴⁴

Mengenai perceraian dengan cara talak, dapat kita kemukakan beberapa hal sebagai berikut.¹⁴⁵

- a) Seorang suami diakui menurut hukum, berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya.

¹⁴² Hamid, *op. cit.*, hal. 73.

¹⁴³ Thalib, *op. cit.*, hal. 100.

¹⁴⁴ Sabiq, *op. cit.*, jilid 3, hal. 135.

¹⁴⁵ Thalib, *op. cit.*, hal. 100.

Tugas memimpin keluarga memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dan ada beberapa hal lain yang memberikan wewenang kepada suami menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu sebagai berikut.¹⁴⁶

- (1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri di waktu dilaksanakan akad nikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu :

Tidak ada (kewajiban membayar) nadzar bagi yang tidak memilikinya, dan memerdekakan (budak) bagi yang tidak memilikinya, dan tidak pula (hak menjatuhkan) talak bagi yang tidak memilikinya." (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi dan dinyatakan shaheh)¹⁴⁷

- (2) Suami membayar mahar kepada istrinya di waktu akad dan dianjurkan membayar *mut'ah* kepada bekas istrinya yang ditalaknya.
- (3) Suami wajib membayar nafkah istrinya dalam masa perkawinannya dan dalam masa istri

¹⁴⁶ Muchtar, *op. cit.*, hal. 161.

¹⁴⁷ *Ibid.*

menjalankan masa 'iddah, apabila ia mentalaknya.

(4) Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan Hadits banyak yang ditujukan kepada suami-suami, seperti yang disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 227, 229, 230, 231, 232, dan ayat-ayat yang lain.

b) Asal hukum talak itu adalah haram. Kemudian karena 'illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. berkata : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla ialah talak." (HR Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)¹⁴⁸

c) Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi kesesuaian dengan yang disunnahkan Rasulullah SAW atau tidak, talak terbagi atas talak sunni dan talak bid'i.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Sabiq, *op. cit.*, jilid 3, hal. 135.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 170.

(1) *Talak Sunni*

Talak sunni ialah talak yang sesuai dengan talak yang disunnahkan atau diajarkan Rasulullah SAW. Yang termasuk *talak sunni* ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang suci dan belum dicampuri dalam masa suci itu. Sepakat para ahli fiqih bahwa *talak sunni* adalah talak yang halal.

Pasal 121 KHI menyebutkan bahwa *talak sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.¹⁵⁰

(2) *Talak Bid'i*

Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Yang termasuk *talak bid'i* ialah talak yang dijatuhkan kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti:

¹⁵⁰ Indonesia, *op. cit.*, ps. 121.

dua kali sekaligus, tiga kali sekaligus atau talak yang dijatuhkan kepada istri untuk selama-lamanya.

Pasal 122 KHI menyebutkan bahwa talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁵¹

Talak ditinjau dari segi hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak terbagi kepada *talak raj'i* dan *talak ba'in*.

(1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya, dan dalam masa *'iddah* bekas suami berhak merujukinya baik disetujui oleh bekas istrinya itu atau tidak disetujuinya.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid.*, ps. 122.

¹⁵² Muchtar, *op. cit.*, hal. 176.

Talak raj'i diatur di dalam Pasal 118 KHI menyebutkan bahwa *talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*.¹⁵³

(2) *Talak Ba'in*

Talak ba'in terbagi atas *talak ba'in shughra* dan *talak ba'in kubra*.

(a) *Talak Ba'in Shughra*

Talak ba'in shughra ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa *'iddah* atau setelah habis masa *'iddah*, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.¹⁵⁴ Maksudnya ialah kedua bekas suami-istri memenuhi semua ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu ada akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami-istri kembali. Al-Qur'an menyebutkan tentang *talak ba-in shughra*

¹⁵³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 118.

¹⁵⁴ Muchtar, *op. cit.*, hal. 178.

ini dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 229. KHI mengatur tentang *talak ba'in shughra* di dalam Pasal 119 yang dalam ayat (1) menyebutkan bahwa *talak ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *'iddah*.¹⁵⁵

(b) *Talak Ba'in Kubra*

Talak ba'in kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun kedua bekas suami-istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *'iddah* atau sesudahnya.¹⁵⁶ Al-Qur'an mengatur tentang talak ba-in kubra ini di dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 230. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai *talak ba'in kubra* pada Pasal 120 yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Disebutkan juga bahwa talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan

¹⁵⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 119 ayat (1).

¹⁵⁶ Muchtar, *op. cit.*, hal. 179.

tidak dapat dinikahkan kembali kecuali bila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.¹⁵⁷

- d) Talak Merupakan Jalan Terakhir Islam menganjurkan, supaya suami memberi nasihat kepada istrinya jika ia *nusyuz*, dan jangan dengan segera menjatuhkan talak. Kalau terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara kedua suami-istri, maka Islam menganjurkan supaya diadakan dua orang *hakam* (pendamai) antara keduanya, seorang dari keluarga suami dan seorang lagi dari keluarga istri. Kedua orang *hakam* itu berdaya-upaya untuk memperdamaikan kedua suami-istri itu. Kalau tidak juga berhasil perdamaian, maka waktu itulah *hakam* menetapkan perceraian antara keduanya dengan menjatuhkan talak satu atau khuluk. Dengan keterangan itu, jelaslah bahwa

¹⁵⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 120.

talak itu adalah jalan yang terakhir, karena tidak dapat lagi dipertemukan antara kedua suami-istri itu dengan segala daya upaya.¹⁵⁸

2) *Ila'*

Menurut bahasa, *Ila'* berasal dari kata *aalaa-yuu-
lii iilaa'an*, artinya bersumpah.¹⁵⁹ Dalam kalangan bangsa Arab *Jahiliyah* perkataan *ila'* ini mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaan terkatung-katung dan tidak berketentuan.¹⁶⁰ Maka dari itu setelah datangnya agama Islam, persoalan *ila'* ini diatur sedemikian rupa sehingga

¹⁵⁸ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab: Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. Ke-5, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1955), hal. 112.

¹⁵⁹ Hamid, *op. cit.*, hal. 79.

¹⁶⁰ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 116.

tidak merugikan pihak istri, yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 226-227, sebagai berikut :

Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁶¹

3) *Li'an*

Li'an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang masing-masingnya itu tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.¹⁶²

¹⁶¹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 44-45.

¹⁶² Muchtar, *op. cit.*, hal. 203-204.

Sedangkan KHI menyatakan dalam Pasal 126 bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.¹⁶³

Dalam hukum perkawinan sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya.¹⁶⁴ Hal ini pun dinyatakan dalam Pasal 125.

Proses pelaksanaan perceraian karena *li'an* diatur dalam Q.S. an-Nur (24) : 6-9. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tata cara *li'an*, yaitu dalam Pasal 127. *Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.¹⁶⁵

4) *Zhihar*

Menurut istilah hukum Islam, *zhihar* diartikan sebagai ucapan suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya

¹⁶³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 126.

¹⁶⁴ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 119.

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 128.

atau menyamakan tubuh atau bagian tubuh istrinya dengan orang lain yang haram bagi suaminya itu.¹⁶⁶ Hal ini berarti dia tidak akan menyetubuhi istrinya itu tetapi dalam bentuk yang lebih tajam.¹⁶⁷ Al-Qur'an mengatur *zihar* di dalam Q.S. al-Mujadilah (58) : 2. Penjelasan mengenai *kafarah zihar* disertakan dalam surat ini pada ayat berikutnya, 3 dan 4, yaitu :

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat perih.¹⁶⁸

Melihat hubungan bentuk yang hampir sama antara *ila'* dengan *zihar*, maka dapatlah dipergunakan

¹⁶⁶ Hamid, *op. cit.*, hal. 85.

¹⁶⁷ Thalib, *op. cit.*, hal. 112-113.

¹⁶⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 791-792.

garis hukum *ila'* yaitu masa 4 bulan menjadi masa tenggang sesudah waktu mana dia harus rujuk dan membayar *kafarahnya*. Kalau tidak membayar *kafarahnya* tidak dapat rujuk dan mereka telah terpisah cerai talak satu benar-benar. Jadi *kafarah* adalah sebagai tambahan persyaratan bagi rujuk suami-istri itu.¹⁶⁹

b. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Kehendak Istri.

Menurut hukum Islam, kehidupan bersama suami-istri wajib ditegakkan atas dasar ketakwaan, keadilan, kerelaan, kecintaan, kesetiaan, keseimbangan, keharmonisan, dan kemashlahatan. Oleh karena itu, jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh suami, seperti perbuatan suami yang melanggar norma-norma Agama dan kesusilaan, atau melalaikan kewajiban sebagai suami, atau menginjak-injak hak asasi istri, atau suami melanggar janji perkawinan, atau menganiaya istrinya, atau menyakiti istrinya, dan lain sebagainya, maka istri diberi hak oleh hukum untuk berinisiatif

¹⁶⁹ Thalib, *op. cit.*, hal. 113.

mengakhiri perkawinan. Kemudian dalam hal ini baik Hakim maupun orang lain bahkan suaminya sendiri, wajib membantu inisiatif istri itu hingga dengan demikian kehidupan rumah tangga tidak kalut dan berlarut-larut.

Dalam hukum Islam dikenal tiga jalan yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinannya yaitu fasakh, khuluk, dan rafa'.

1) *Fasakh*

Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah, contohnya setelah akad nikah ternyata suaminya adalah saudara sesusuan, atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan, contohnya bila suami murtad dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya menjadi fasakh.¹⁷⁰

Dasar atas putusanya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* ini adalah Hadits Nabi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang isinya :

¹⁷⁰ Sabiq, *op. cit.*, jilid 3, hal. 211.

Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak *sekufu'* (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin *difasakhkan*; wanita itu memilih terus (tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu).¹⁷¹

2) *Khuluk*

Khuluk berarti menanggalkan, seperti menanggalkan pakaian, kemudian dipakai dengan arti "menanggalkan istri", karena istri itu adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 187, yang berbunyi : "...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka ..."¹⁷²

Menurut istilah hukum Islam, *khuluk* ialah menceraikannya suami terhadap istrinya dengan *iwadl* (imbalan) sejumlah harta yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang lain, dengan ucapan tertentu.¹⁷³ Alasan pembolehnya ialah ketentuan

¹⁷¹ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 114.

¹⁷² Muchtar, *op. cit.*, hal. 181.

¹⁷³ Hamid, *op. cit.*, hal. 88.

dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 229 yang berisikan ketentuan :

... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah...¹⁷⁴

Selama *'iwadl* belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah *'iwadl* diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Mengenai jumlah *'iwadl*, yang penting ialah persetujuan pihak-pihak suami dan istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu terjadinya akad nikah.¹⁷⁵

Di Indonesia pada umumnya mengenai *'iwadl khuluk*, dirembukkan dahulu jumlahnya, kalau diterima maka putuslah perkawinan. Hal ini merupakan satu sistem

¹⁷⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 45.

¹⁷⁵ Muchtar, *op. cit.*, hal. 186-187.

atau cara yang baik dan adil, jika dijalankan dengan ikhlas.¹⁷⁶

Pasal 148 KHI mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan perceraian oleh istri dengan jalan khuluk, yaitu disebutkan dalam ayat (1) dengan menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.¹⁷⁷

3) *Rafa'* (Gugatan Pengaduan)

Wanita adalah kaum lemah yang wajib dilindungi dan dihormati hak-haknya, dicukupi kebutuhannya dan dijamin kesenangan serta kebahagiaan hidupnya. Jika seorang perempuan telah diperistrikan oleh seorang laki-laki, maka suami itulah yang wajib menyelenggarakan hal-hal tersebut, sedemikian rupa sehingga suami selalu berusaha menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan istri memperoleh kesenangan dan kebahagiaan itu.

¹⁷⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1983), hal. 118.

¹⁷⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 148 ayat (1).

Menurut hukum Islam, Hakim adalah pelindung kaum yang teraniaya serta kaum lemah yang memerlukan perlindungan, dan hakim dituntut untuk membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, jika istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir bathin dalam kehidupan rumah tangganya, atau istri disengsarakan hidupnya, atau istri tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, maka sudah sewajarnya istri itu mengadukan halnya kepada Hakim setelah melalui jalan *ishlah* kekeluargaan tidak dapat diatasinya, guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.¹⁷⁸

Mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 132 KHI.

c. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Lain.

Suatu perkawinan dapat pula berakhir oleh sebab di luar kehendak suami atau istri, artinya bahwa bukan suami

¹⁷⁸ Hamid, *op. cit.*, hal. 89-90.

atau istri yang menghendaki berakhirnya perkawinan itu, melainkan oleh kehendak atau sebab di luar keduanya, yaitu berakhirnya perkawinan oleh *hakam* dalam kasus *syiqaq*, dan juga berakhirnya perkawinan oleh sebab hukum menghendakinya.¹⁷⁹

1) *Syiqaq*

Menurut istilah fiqih, *syiqaq* berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri.¹⁸⁰ Dasar hukumnya ialah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 35 yang berbunyi :

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹⁸¹

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 91.

¹⁸⁰ Muchtar, *op. cit.*, hal. 188.

¹⁸¹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 109.

2) Berakhirnya perkawinan oleh sebab hukum

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun atau syaratnya, atau setelah akad perkawinan berjalan, lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum.¹⁸²

Termasuk kategori berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak hukum adalah sebagai berikut.¹⁸³

- a) Pembatalan perkawinan sebab terbukti terdapatnya larangan perkawinan antara suami dan istri.
- b) Pembatalan perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa rukunnya.
- c) Difasidkannya perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa syarat pada rukun perkawinan.

¹⁸² Hamid, *op. cit.*, hal. 92.

¹⁸³ *Ibid.*

d) Berakhirnya perkawinan karena terjadinya sesuatu yang menurut hukum merusak perkawinan, seperti masuk Islamnya suami atau istri, murtadnya suami atau istri, dan sebagainya.

Hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perceraian adalah sebagai berikut.

a. *'Iddah*

'Iddah berarti ketentuan, maksudnya ialah waktu menunggu bagi bekas istri yang telah dicerai oleh bekas suaminya yang pada waktu itu bekas istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.¹⁸⁴ Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah* kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.¹⁸⁵

Hikmah diadakan masa *'iddah* itu ialah sebagai berikut.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Muchtar, *op. cit.*, hal. 229.

¹⁸⁵ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 162, mengutip Kompilasi Hukum Islam, ps. 153 ayat (1).

¹⁸⁶ Muchtar, *op. cit.*, hal. 230-231.

- 1) Agar tidak ada keragu-raguan tentang kesucian rahim bekas istri, sehingga tidak ada keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh bekas istri apabila ia telah kawin dengan laki-laki lain.
- 2) Apabila perceraian itu adalah perceraian, yang bekas suami masih berhak *rujuk* kepada bekas istrinya, maka masa '*iddah* itu adalah masa berpikir bagi bekas suami; apakah ia akan kembali menggauli bekas istrinya atau mereka tidak dapat bergaul kembali sebagai suami-istri.
- 3) Apabila perceraian itu karena salah seorang suami-istri meninggal dunia maka masa '*iddah* itu adalah untuk menjaga agar jangan timbul rasa tidak senang dari keluarga suami yang meninggal karena baru saja suaminya meninggal dunia ia telah kawin dengan laki-laki lain.

Al-Qur'an mengatur masalah '*iddah* diantaranya di dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 228 dan Q.S. at-Talaq (65) : 4 and 6. Mengenai waktu tunggu ('*iddah*), Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 153, 154, dan 155.

b. *Mut'ah*

Di masa yang lalu yang juga masih terdapat sekarang ini, dalam lingkungan sebagian ummat Islam di Indonesia ialah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. Jalan pikiran pemberian *mut'ah* ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajaran bahwa dia harus membiayai istrinya yang dicerainya tanpa kesalahan istri itu, tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama, hanya pembayaran sekaligus.¹⁸⁷ Dalam hukum Islam pun ada ketentuannya, seperti yang dicantumkan dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah (2) : 241 yang berbunyi : "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."¹⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal-hal mengenai *mut'ah* yaitu dalam Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan

¹⁸⁷ Thalib, *op. cit.*, hal. 132.

¹⁸⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 49.

perceraian itu atas kehendak suami,¹⁸⁹ dan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁹⁰

c. *Rujuk*

Rujuk maksudnya ialah hak yang diberikan oleh agama kepada bekas suami untuk melanjutkan perkawinannya dengan bekas istrinya yang telah ditalaknya pada pertengahan masa *'iddah*nya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹⁹¹

Bekas suami berhak melakukan *rujuk* kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*,¹⁹² dan bekas istri selama dalam *'iddah* wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.¹⁹³ Dasar hukum dari *rujuk* ialah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 228 yang berbunyi : "...Dan para

¹⁸⁹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 158.

¹⁹⁰ *Ibid.*, ps. 160.

¹⁹¹ Muchtar, *op. cit.*, hal. 237.

¹⁹² Indonesia, *op. cit.*, ps. 150.

¹⁹³ *Ibid.*, ps. 151.

suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan..."¹⁹⁴

Rujuk bukanlah permulaan akad nikah yang baru, tetapi merupakan kelanjutan daripada akad nikah yang kemudian terjadi perceraian. Karena itu pihak istri tidak berhak mendapat *mahar* yang baru di waktu bekas suaminya merujukinya itu.¹⁹⁵

Mengenai cara rujuk, ada dua pendapat di kalangan ahli fiqih. Pendapat pertama, rujuk hanyalah dengan perkataan. Pendapat kedua, dibolehkan rujuk dengan perkataan dan perbuatan.¹⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara rujuk dalam Pasal 167, 168, dan 169.

2. Sikap Agama Islam Terhadap Perceraian

Salah satu asas perkawinan yang disyari'atkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara,

¹⁹⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 45.

¹⁹⁵ Muchtar, *op. cit.*, hal. 238.

¹⁹⁶ *Ibid.*

dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut'ah, dan lainnya.¹⁹⁷

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah-belah, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami-istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga besar, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Meskipun Islam mensyari'atkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹⁹⁸ Hal ini bisa dilihat dalam hadits Nabi yaitu : "Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian." (H.R. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al Hakim).¹⁹⁹

¹⁹⁷ Muchtar, *op. cit.*, hal. 157.

¹⁹⁸ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 104-105.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 105.

Prof. H. Mukhtar Yahya dalam ceramahnya tentang "Kedudukan Wanita dalam Islam" menyatakan : "...Jadi talak itu disyari'atkan bukan sebagaimana yang terfaham oleh kebanyakan kaum muslimin. Dia disyari'atkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi; atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi. Dalam pada itu biarlah keadaan sudah sampai sebagai demikian namun talak itu masih dibenci Tuhan".²⁰⁰

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami-istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut.

²⁰⁰ Muchtar, *op. cit.*, hal. 158, mengutip Majalah *Penyuluh Agama* No. 3-4 tahun IX, tahun 1961.

B. HAK-HAK ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Ada beberapa akibat hukum dari putusannya hubungan perkawinan antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut.²⁰¹

1. tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan,
2. tentang harta bersama antara suami-istri tersebut,
3. tentang masa tunggu (tenggang waktu '*Iddah*'),
4. tentang nafkah istri dan nafkah anak,
5. tentang nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah*,

Mengenai masa tunggu (tenggang waktu '*iddah*'), nafkah '*iddah* dan *mut'ah*, telah dibahas oleh Penulis dalam sub bab sebelumnya. Pada kesempatan ini Penulis mencoba menelaah hanya masalah yang menyangkut anak saja, yaitu mengenai pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan, serta nafkah anak.

Pada dasarnya, walaupun terjadi perceraian, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sama seperti kewajiban yang dilakukan orang tua saat masih dalam hubungan perkawinan, semata-mata berdasarkan

²⁰¹ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 227-228.

kepentingan anak. Kewajiban orang tua memenuhi hak-hak anak-anaknya tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Hak Anak Dalam Menerima Susuan.

Bagi anak-anak yang masih menyusu, maka hukum Islam mewajibkan ibu menangani penyusuan anaknya dan ibu lebih berhak menanganinya demi untuk kemashlahatan anak.²⁰² Para ahli hukum Islam sepakat mewajibkan ibu menangani penyusuan anaknya dalam tiga hal, yaitu jika anak menolak selain air susu ibunya sendiri, atau tidak didapatkan orang selain ibunya sendiri, atau anak dan ayah tidak mampu membiayai ongkos atau upah penyusuan untuk orang selain ibunya.²⁰³ Jadi, ada dua kemungkinan siapa yang menyusukan anak, yaitu ibu kandungnya atau ibu lain. Kalau yang menyusukan itu ibu kandungnya yang telah diceraikan dengan talak satu atau dua, si ibu tidak berhak menerima upah, karena upah menyusukan itu sudah termasuk di dalam nafkahnya, yang wajib diberikan oleh si ayah, dan dengan nafkah itu ia dapat membeli makanan yang

²⁰² Hamid, *op. cit.*, hal. 107.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 107-108.

penuh gizinya sehingga air susunya banyak dan cukup untuk anak itu.²⁰⁴

Tetapi kalau ibu kandung bayi itu sudah diceraikan oleh ayahnya dengan talak tiga (*Talak Ba-in*), maka si ibu berhak minta upah menyusukan, karena hubungannya sudah terputus sama sekali dengan ayah dari anak.²⁰⁵ Dalam hal ini, ada ketentuan mengenai upah menyusui, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. ath-Thalaq (65) : 6, yang berbunyi :

... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁰⁶

2. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan Dan Pemeliharaan

a. Mereka Yang Berhak Mengasuh Anak

Jika anak masih kecil dan memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan, atau disebut *hadhanah*, maka dalam hal ayah dan ibunya bercerai, ibu menurut hukum

²⁰⁴ Al Barry, *op. cit.*, hal. 47-48.

²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 48.

²⁰⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 817.

Islam dipandang lebih patut mengenai *hadhanah* terhadap anaknya, jika ibu mampu melaksanakannya dan memenuhi syarat-syaratnya.²⁰⁷ Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a.

Bagi anak-anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut hak opsi (hak untuk memilih) di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang *hadhanah*.²⁰⁸

Hak ibu mengasuh itu diutamakan kepada kaum perempuan dan dari keluarga ibu, karena hal itulah yang wajar. Perempuan lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia di bawah umur itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya. Dalam masalah ini diterangkan dan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, adalah kandungan perutku dan saya meminum air susuku dan di atas haribaanku; dan bapaknya telah mentalakku dan menghendaki untuk menarik anakku dari padaku."

²⁰⁷ Hamid, *op. cit.*, hal. 107.

²⁰⁸ Indonesia, *op. cit.*, ps. 105 huruf b.

Berkata Rasulullah: "Engkau lebih berhak pada anakmu itu, selama engkau belum berkawin."²⁰⁹

b. Urutan-urutan Perempuan Yang Mengasuh Anak

Jika si ibu tidak memenuhi persyaratan atau meninggal dunia, maka kedudukannya menurut tertib urutan digantikan oleh :²¹⁰

- 1) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu,
- 2) Ayah,
- 3) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah,
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
- 5) Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
- 6) Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pertama sekali, yang paling berhak mengasuh bayi ialah ibu kandungnya, baik ibunya itu masih tetap sebagai istri yang resmi dari ayahnya, ataupun

²⁰⁹ Junus, *op. cit.*, hal. 146.

²¹⁰ Bunyamin, *op. cit.*, hal. 28, mengutip *Kompilasi Hukum Islam*, ps. 156 huruf a.

sudah diceraikan, talak satu, talak dua, ataupun talak tiga, baik masih di dalam 'iddah ataupun sudah selesai 'iddahnya. Hak ibu tetap, karena dialah yang paling sayang kepada anak kecil itu, dan yang paling banyak menahankan susah payah sebelum anak itu lahir, dan paling sabar menahankan susah payah dalam memelihara anak itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang memisahkan antara Ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang-orang yang dikasihinya kelak pada Hari Kiamat."²¹¹ Hadits ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang yang bermaksud akan memisahkan atau menarik anak dari tangan ibunya dalam periode hidupnya yang pertama itu.

c. Syarat-syarat Pemegang *Hadhanah*

Untuk kepentingan seorang anak dalam upaya pemeliharaan dan pendidikannya, maka diperlukan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang *hadhanah*, yaitu :²¹²

²¹¹ Al Barry, *op. cit.*, hal. 53.

²¹² Bunyamin, *op. cit.*, hal. 26, mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3, (Darul Fikri, 1989), hal. 725.

- 1) dewasa (*baligh*),
- 2) berakal,
- 3) memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh,
- 4) amanah (dapat dipercaya),
- 5) beragama Islam.

Kelima syarat-syarat tersebut di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dan bukan persyaratan yang bersifat alternatif. Sehingga sebagai konsekuensi logisnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hak *hadhanahnya* menjadi gugur.

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Kewajiban memberi nafkah itu timbul karena didasarkan pada adanya hubungan kekeluargaan, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia dan buah hati, kadang kala hanya sekedar untuk dibangga-banggakan saja. Oleh karena itu al-Qur'an mengingatkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan manusia merupakan cobaan, seperti diingatkan dalam surat at-Taghaabun (64) : 15, yaitu : "Sesungguhnya hartamu dan

anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar."²¹³

Allah SWT memberi karunia seorang anak bagi pasangan suami-istri dengan maksud bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dijaga dan dilindungi. Di pundak kedua orang tua tanggung jawab anak terletak, seperti pemeliharannya, pendidikan serta nafkahnya. Tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh orang tua sebagai konsekuensi dilakukannya perkawinan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah pada anak.

Menurut hukum Islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya diberi nafkah. Ketentuan mengenai wajibnya seorang ayah memberi nafkah pada anak juga ada hadits Rasul yang mengatur hal tersebut, seperti di bawah ini.

Dari Aisyah r.a. bahwasanya Hindun berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi (nafkah) menurut kecukupanku dan anakku, kecuali apa yang telah kuambil dari hartanya, sedang ia tidak

²¹³ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 815.

mengetahuinya." Berkatalah Rasulullah: "Ambillah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut". (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa-i).²¹⁴

Hadits ini menunjukkan wajib memberi nafkah anak sebagai keturunan langsung dari seorang ayah. Dan karena sifat kikir atau keadaan yang lain suami tidak mau memberi nafkah istrinya, maka dalam hal yang seperti ini, istri boleh mengambil harta suami yang berada di tangannya itu, sekedar keperluan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa setau suaminya.²¹⁵

Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan,

²¹⁴ Muchtar, *op. cit.*, hal. 137.

²¹⁵ *Ibid.*

kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.²¹⁶

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. Sebelum mendapatkan pekerjaan maka nafkah anak-anaknya

²¹⁶ Al Barry, *op. cit.*, hal. 90.

ditanggung oleh kakek-kakek mereka atau ibu-ibu mereka, diperhitungkan sebagai hutang bagi ayah dan dapat diminta kembali setelah ayah menjadi kaya. Tetapi apabila ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kefakiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban memberi nafkah anak menjadi gugur, selanjutnya nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu.²¹⁷

Perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah (2) : 233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut..."²¹⁸ Oleh karena itu nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup

²¹⁷ Hamid., *op. cit.*, hal. 107

²¹⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 47.

berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan. Jadi perceraian tidak mempengaruhi hubungan kekeluargaan yang terjalin selama ini, yang menjadi sebab timbulnya kewajiban memberi nafkah antara ayah dan anak. Tidak ada yang bisa melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak walaupun perceraian sekalipun, kecuali kematian. Pasal 156 huruf d KHI menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²¹⁹

Di bawah ini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah terhadap anak.

- a. Penentuan hubungan keluarga yang menyebabkan wajibnya pemberian nafkah terhadap anak

²¹⁹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 156 huruf f.

Ada empat pendapat ahli fiqih yang menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan menyebabkan wajib nafkah terhadap anak, yaitu sebagai berikut.

1) Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak, dan kemudian anak kepada Ayah dan ibunya. Jadi, hanya hubungan vertikal yang langsung, ke atas atau ke bawah. Mazhab Malik inilah yang paling sempit penentuannya terhadap hubungan keluarga yang mewajibkan pemberian nafkah tersebut.²²⁰ Dan Imam Malik mengambil alasan firman Allah dalam Q.S. al-Isra' (17) : 23 yang berbunyi : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak..."²²¹

2) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan ke bawah, tanpa membatasinya dengan anggota-anggota yang

²²⁰ Al Barry, *op. cit.*, hal. 74.

²²¹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 387.

tertentu. Jadi, lingkungan wajib nafkah lebih luas dari pendapat Imam Malik tadi di atas. Imam Syafi'i mempergunakan dalil-dalil ayat dan hadits yang sama dengan Imam Malik. Hanya saja, Imam Syafi'i memperluas penafsirannya. Jadi ayah dan ibu mencakup semua keturunan vertikal ke atas, dan anak mencakup semua keturunan vertikal ke bawah.²²² Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya sampai ke bawah.

3) Imam Hanafy

Imam Hanafy berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota kaum keluarga yang muhrim; jadi seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dengan demikian, lingkungan wajib nafkah itu bertambah luas lagi.

Tetapi menurut Imam Hanafy tidak wajib memberi nafkah kepada keluarga yang tidak muhrim, misalnya

²²² Al Barry, *op. cit.*, hal. 76.

saudara sepupu.²²³ Imam Hanafy mengambil alasan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 36 yang berbunyi : "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat,..."²²⁴ Dan juga Q.S. ar-Rum (30) : 37-38 yang berbunyi :

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat,..."²²⁵

4) Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, andaikata salah seorang di antara mereka itu meninggal. Jadi, lingkungannya bertambah luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya,

²²³ *Ibid.*, hal. 77.

²²⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 109

²²⁵ *Ibid.*, hal. 575.

muhrim dan bukan muhrim. Nafkah wajib diberikan oleh seseorang kepada siapa saja di antara kaum keluarganya yang memerlukan.²²⁶ Ahmad ibn Hanbal mengambil alasan firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah (2) : 233 yaitu :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...²²⁷

b. Syarat-syarat wajibnya memberi nafkah

Wajib memberi nafkah itu ditetapkan dengan lima syarat, yaitu sebagai berikut.²²⁸

1) Adanya hubungan kekeluargaan.

Dalam hal ini sudah dikemukakan, dengan segala perincian pendapat-pendapat Ulama seperti tersebut di atas.

2) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.

²²⁶ Al Barry, *op. cit.*, hal. 78.

²²⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 47.

²²⁸ Al Barry, *op. cit.*, hal. 81-82.

Apabila seseorang sanggup mencari nafkah dan berhasil memenuhi kebutuhan primernya, maka ia tidak perlu diberi nafkah. Berdasarkan ketentuan ini, maka seorang ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, bila anak kecil itu sudah mempunyai harta; karena dia sudah dinilai kaya dengan adanya hartanya itu, baik warisan atau pemberian orang.

Tetapi kalau si ayah sudah memberi nafkah kepada anaknya itu dari hartanya pribadi tanpa perintah dari Hakim dan tanpa adanya saksi, maka ayah tidak berhak untuk mengambil gantinya dari harta anaknya itu, karena sudah menjadi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan rasa kasih sayangnya.

- 3) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.

Islam mengajak supaya kita bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan kita, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Mulk (67) : 15, yaitu :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala

penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²²⁹

Dan juga Q.S. an-Naba' (78) : 10-11 yang berbunyi:

"Dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan Kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan."²³⁰

Bila si ayah tidak berusaha, atau berusaha tetapi hasilnya tidak cukup untuk nafkahnya anak, maka ayah diwajibkan memberi nafkah walaupun tidak dapat dilaksanakannya untuk sementara. Demikian pula bila si ayah tidak dapat berusaha, karena sakit atau karena sudah tua, maka tugas memberi nafkah dialihkan sedari mulanya kepada anggota keluarga yang lain, baik laki-laki ataupun wanita, baik famili dari pihak ayah atau dari pihak ibu.²³¹

- 4) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya mampu.

Nafkah anak wajib diberikan oleh ayahnya, walaupun ayahnya itu miskin; karena anaknya itu adalah

²²⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 823.

²³⁰ *Ibid.*, hal. 864.

²³¹ Al Barry, *op. cit.*, hal. 93.

sebahagian daripadanya dan dihubungkan dengan dia. Dalam keadaan ayah miskin, maka mereka yang wajib memberi nafkah menggantikan ayah, lalu wajib memberi; seperti misalnya ibu, nenek, dan saudara. Hanya saja nafkah itu tetap merupakan tugas ayah, dan dikembalikan kepadanya kapan saja keadaannya berubah menjadi mampu.²³²

Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, itu tetap wajib hukumnya, tidak dibebaskan kecuali kalau ayah atau anak yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha. Maka pada waktu itu nafkah wajib diberikan oleh siapa yang dalam urut-urutannya bertugas menggantikan mereka. Hal ini ditetapkan karena ayah yang miskin itu, dia sendiri diberi nafkah oleh orang lain, tentu saja ia tidak dibebani lagi supaya memberi nafkah. Jadi, dalam keadaan seperti itu, maka ayah yang wajib memberi nafkah tetapi miskin, lalu dianggap sebagai

²³² *Ibid.*, hal. 89.

tidak ada, dan nafkah tersebut diberikan oleh penggantinya.²³³

- 5) Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu se-agama.

Hal ini dikecualikan dalam hal pemberian nafkah ayah terhadap anak. Ayah dan anak, dasarnya ialah hubungan darah karena masih berhubungan satu sama lain sebagai satu bahagian dari dirinya sendiri. Jadi, perbedaan agama tidak diperhitungkan. Bila seorang ayah yang beragama Islam mempunyai dua orang anak, yang satu beragama Islam sedang yang lain tidak, maka anak-anak yang dua itu wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya, tanpa memperhitungkan perbedaan agama, yang kelak menyebabkan salah satu dari anak-anak tersebut akan menerima warisan, sedang yang lain tidak.²³⁴

c. Ketentuan tugas memberi nafkah

Ada beberapa kemungkinan tugas memberi nafkah, yang diatur menurut sistematika dari Ibnu 'Abidin, seorang

²³³ *Ibid.*, hal. 89-90.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 91.

Ulama Madzhab Hanafy, yang dapat di-aplikasikan bila ayah tidak dapat memberi nafkah kepada anak, yaitu sebagai berikut.²³⁵

1) Hubungan vertikal ke atas saja.

Dalam hal ini, tugas pemberian nafkah diatur dengan berpedoman kepada dua ketentuan, yaitu sebagai berikut.

a) Bila semua anggota keluarga itu termasuk ahli waris, maka mereka wajib memberi nafkah berdasarkan kedudukan mereka sebagai ahli waris, tanpa memperhitungkan dekat atau jauhnya hubungan kekeluargaan itu. Misalnya seorang anak mempunyai ibu dan kakek (ayah dari ayah), maka ibu wajib memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nafkah, dan kakek $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) nafkah, sama seperti prosentase bahagian mereka dalam harta warisan.

b) Bila kaum keluarga vertikal ke atas itu sebahagian termasuk ahli waris, sedang yang lain tidak termasuk, maka nafkah wajib

²³⁵ *Ibid.*, hal. 92-98.

diberikan oleh siapa yang paling dekat hubungan kekeluargaannya, walaupun ia tidak termasuk ahli waris. Misalnya seorang anak mempunyai kakek (ayah dari ibunya) dan buyut (ayah dari kakek: ayah dari ayahnya), maka nafkah wajib diberikan oleh kakek, bukan oleh buyut, walaupun kakek, ayah dari ibu itu tidak termasuk ahli waris.

2) Hubungan horizontal saja.

Bila seorang anak mempunyai paman, saudara laki-laki dari ayah, dan juga mempunyai tante, saudara perempuan dari ayah, maka pamannya itu sajalah yang wajib memberi nafkah, karena dialah yang termasuk ahli waris yang diutamakan, bukan tantenya, yang termasuk muhrim yang tidak diutamakan untuk mendapatkan harta warisan.

3) Hubungan vertikal ke atas dan horizontal.

Bila kerabat ada yang termasuk ahli waris dan ada yang tidak termasuk, maka nafkah diberikan oleh keturunan vertikal ke atas saja, walaupun mereka tidak termasuk ahli waris. Misalnya seseorang mempunyai kakek, ayah dari ibunya, dan juga paman,

saudara sekandung ayahnya, maka kakeknya sajalah yang bertugas memberi nafkah, sedang pamannya tidak, walaupun dalam bentuk ini, paman itulah yang menjadi waris, sedang kakek tidak, karena kakek disini termasuk muhrim yang tidak menerima warisan kalau ada asabah yang diutamakan dalam menerima warisan itu.

- d. Ketentuan berapa banyaknya nafkah yang harus diberikan Ulama-ulama Mazhab Hanafy menetapkan bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh seseorang kepada keturunannya, yang vertikal ke atas dan ke bawah, itu tidak memerlukan keputusan Hakim. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun, istri Abu Sufyan: "Ambillah dari harta Abu Sufyan itu, berapa yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan baik."²³⁶ Rasulullah SAW mengutarakan sabda beliau itu pada waktu Hindun mengadu kepada beliau, bahwa Abu Sufyan kikir

²³⁶ *Ibid.*, hal. 102.

dalam memberi nafkah kepadanya dan juga kepada anak-anaknya.

Kalau Hakim menetapkan kewajiban seorang ayah supaya memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, maka nafkah itu menjadi hutang ayah semenjak tanggal dikeluarkannya keputusan itu. Tetapi, kalau misalnya si kecil itu meninggal dan ada beberapa bulan yang belum dipenuhi nafkahnya, maka nafkahnya pada bulan-bulan tersebut menjadi gugur karena ia sudah meninggal. Hal ini ditetapkan karena memberi nafkah kepada kaum keluarga itu termasuk berbuat baik dan menghubungkan silaturrahim, dan hal ini berakhir dengan meninggalnya anak itu. Hanya saja, nafkahnya itu wajib juga dibayar, bila pada bulan-bulan tersebut nafkahnya dibayar dengan berhutang seizin hakim atau seizin ayah tersebut.²³⁷ Di sisi lain, tidaklah wajib memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat, karena nafkah anak-anak tetap menjadi tanggungan ayah, dan ditetapkan sebagai tugas ayah.²³⁸ Dan bukan berarti jika ayah mampu memberikan nafkah materi, ia dapat mengesampingkan nafkah immateri

²³⁷ *Ibid.*, hal. 103.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 104.

kepada anak, misalnya ayah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada anak karena ia sudah memenuhi semua kebutuhan anak. Hal ini tidaklah dapat dibenarkan. Perlu diingat bahwa anak memerlukan nafkah materi dan juga immateri demi kelangsungan hidupnya dan perkembangan jiwanya.





BAB IV

PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH ANAK

OLEH AYAH SETELAH PERCERAIAN

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:
495/Pdt.G/2002/PAJP

1. Disposisi Kasus

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut.

Pemohon (Suami), telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon (Istri), pada tanggal 20 Desember 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Depok. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, masing-masing berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun. Dalam surat gugatannya, Pemohon menyebutkan bahwa rumah tangga yang telah dibina selama enam tahun tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus. Termohon tidak memperlihatkan sebagaimana layaknya seorang istri yang baik. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon

sebagai suami, merasa lebih tinggi dalam berbagai hal baik secara materi maupun derajat dalam kehidupan pribadi, dan di dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk mencapai suatu kesepakatan dalam mengambil keputusan dimana sudah tidak ada kebahagiaan dan kecocokan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pertengkaran terakhir yang terjadi menyebabkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Selama terjadi perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon, putra-putri Pemohon dan Termohon berada di dalam pengawasan Termohon dan menetap bersama Termohon. Pemohon berharap dapat menengok/menjenguk anak-anak Pemohon setiap saat tanpa ada alasan dan waktu yang ditentukan oleh Termohon ataupun pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam gugatannya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan talak terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Termohon menyampaikan jawabannya yang membenarkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sama-sama tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, dan membenarkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sulit tercapainya suatu kesepakatan antara Termohon dan Pemohon. Intinya adalah sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon. Sehingga alasan perceraian yang digunakan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Termohon menginginkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak jatuh kepada ibunya, namun Termohon menolak dengan tegas mengenai harapan Pemohon agar dapat setiap waktu dan setiap saat menengok atau menjenguk anak-anak mereka tanpa seizin atau sepengetahuan terlebih dahulu dari Termohon. Hal ini ditolak Termohon semata-mata demi kenyamanan, ketentraman, serta kesejahteraan kedua anak tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagiannya;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Kemudian Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan menolak rekonsensi termohon. Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap juga pada jawabannya dan memohon agar rekonsensinya dikabulkan. Dalam tahap pembuktian, baik Pemohon dan Termohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Buku Nikah dan Akta Nikah, serta foto copi Akta Kelahiran kedua anak mereka. Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak keluarga, yang kedua saksi tersebut membenarkan adanya pertengkaran terus menerus, dan mereka telah memberikan nasehat-nasehat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil.

Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Januari 2003, yang berisikan sebagai berikut.

- a. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perkawinan;
- b. Kedua pihak sepakat tentang kedua anak mereka untuk berada di bawah asuhan/pemeliharaan ibunya;
- c. Kedua pihak menyepakati bahwa waktu berkunjung terhadap anak-anak mereka akan disesuaikan dengan keadaan dan/atau kondisi anak-anak, dimana ayah dari anak-anak dalam melakukan kunjungan terhadap anak-anak menyetujui akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ibunya, dan kunjungan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ibunya.
- d. Dengan diputuskannya perkawinan ini, maka secara otomatis tidak ada lagi hubungan hukum di antara keduanya.
- e. Bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kesepakatan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengemukakan bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan, dimana alasan itu telah terbukti. Dengan

demikian, dengan terpenuhinya alasan-alasan cerai seperti dikehendaki Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diterima. Kemudian dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum;
- c. Memutuskan, dua orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
- d. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama;
- e. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

2. Analisa Kasus

Putusan ini perlu dikritisi karena Nomor Putusan ini adalah 495/Pdt.G/2002/PA.JP, dan huruf G dalam putusan seharusnya digunakan untuk suatu Gugatan, bukan suatu Permohonan. Dalam kasus ini, yang mengajukan perceraian adalah pihak Suami, sehingga perceraian yang terjadi adalah Permohonan Cerai Talak. Jadi pemakaian huruf G dalam nomor putusan ini adalah tidak tepat, seharusnya huruf P.

Alasan pokok permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan terbukti dengan adanya pembenaran dari Termohon bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sama-sama tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, membenarkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sulit tercapainya suatu kesepakatan antara Termohon dan Pemohon, sehingga Majelis Hakim mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan itu terbukti dengan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2002.

Dalam kasus ini, Termohon tidak menyertakan pengajuan permohonan soal nafkah anak seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama Suami-Istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Menurut Penulis, dengan tidak diajukan permohonan soal nafkah anak, akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap anak. Seharusnya hal tersebut diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak agar anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya, sebab akibat perceraian yang paling penting adalah pengaruhnya terhadap anak. Jika soal nafkah anak tidak didasarkan atas putusan Pengadilan Agama, dikhawatirkan hidup anak tidak akan terjamin, karena tidak ada kekuatan hukum yang bersifat memaksa.

Untuk kasus yang pihak Istri mencantumkan soal nafkah anak dalam surat jawabannya, kadang-kadang pihak Suami melalaikan atau tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Apalagi jika tidak dicantumkan, kemungkinan untuk itu akan lebih terbuka lebar.

Alasan Termohon tidak mengajukan soal nafkah anak bersama-sama dengan surat jawabannya disebabkan faktor kondisi Pemohon selama masa perkawinan yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Termohon menganggap bahwa bila Pemohon suatu saat nanti berpenghasilan cukup, Pemohon dengan atas kesadaran dirinya sendiri secara langsung akan membiayai/menafkahi anak-anaknya.²³⁹

Disinilah kurangnya peran Pengacara Termohon, yang semestinya berperan aktif memberikan penyuluhan hukum berupa pemberitahuan mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dapat timbul dari akibat terjadinya perceraian. Kenyataan yang ada, sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun Pemohon telah mempunyai kedudukan di suatu perusahaan swasta.

²³⁹ Hasil wawancara Penulis dengan pihak Termohon, 4 Mei 2008.

Tidak adanya penyertaan pengajuan permohonan soal nafkah anak saat permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi anak-anaknya, padahal ayah termasuk orang yang sanggup bekerja.

Dalam kasus ini, putusan pengadilan sesuai dengan Hukum Islam dan KHI dalam masalah *hadhanah* yang jatuh pada ibunya karena anak-anak mereka belum *mumayyiz*. Namun dalam hal nafkah, ada ketidaksesuaian yaitu tidak dicantumkan kewajiban pemberian nafkah oleh ayah untuk anak-anaknya yang memberikan adanya ketidakpastian hukum bagi anak-anak mereka. Namun dalam kasus ini Termohon tidak mengajukan permohonan nafkah anak dan tidak menambah permohonan agar Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga Hakim tidak bisa memutuskan apa yang tidak diminta oleh Termohon, walaupun Hukum Islam dan KHI mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak.

Pihak mantan istri dapat mengajukan gugatan baru tentang nafkah anak, walaupun putusan cerainya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan mengacu kepada pendapat dari Yahya Harahap SH, yang berkesimpulan dapat

diajukan gugatan setelah cerai memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada UU Perkawinan Pasal 41 huruf b yaitu bapak bertanggungjawab atas seluruh biaya anak, Pasal 45 ayat (1) yaitu kewajiban untuk mendidik anak walaupun perkawinan sudah terputus, Pasal 49 ayat (2) yaitu orangtua walaupun sudah dicabut kekuasaannya tetap wajib memberi biaya pemeliharaan, serta Pasal 105 huruf c KHI, yaitu dalam hal bercerai ayah tetap wajib menanggung biaya anak hingga anak dewasa (lebih dari 21 tahun atau kawin). Selain acuan tersebut diatas, ada pengaturan hukum yang berlaku bahwa setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, sesuai dengan kompetensi relatif yaitu ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan tempat kediaman orang tersebut, dengan mengacu kepada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg.²⁴⁰

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah terjadi perceraian tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam kasus ini si ayah selain memiliki anak laki-laki, ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai

²⁴⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Ervin Lubis, S.H., M.H., Advokat, tanggal 16 Juni 2008.

kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, walaupun sudah terjadi perceraian tidaklah putus. Ketentuan mengenai pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Baqarah (2) : 233 menegaskan tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut.

Agama Islam adalah agama yang adil. Ayah diberikan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya menurut kadar kemampuannya, seperti disebutkan dalam Q.S. at-Talaq. Namun bila si ayah mangkir dari tanggung jawabnya, di dalam Islam dipandang berdosa.²⁴¹ Hal ini sesuai dengan suatu hadist Nabi yang menyebutkan bahwa "Cukup besarlah dosa seseorang jika ia menyia-nyiakan tanggungannya." (HR. Muslim dan Abu Dawud)²⁴²

²⁴¹ Hasil wawancara Penulis dengan DR. KH. Ahmad Dimyathi Bz, MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, tanggal 2 Juni 2008.

²⁴² Sabiq, *op. cit.*, jilid 2, hal. 18.,

**B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:
401/Pdt.G/2003/PAJP**

1. Disposisi Kasus

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut.

Pemohon (Suami) dan Termohon (Istri) pada tanggal 3 April 1999 telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Duren Sawit Jakarta Timur. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berusia ± 3,5 tahun. Dalam surat gugatannya, Pemohon menyebutkan bahwa rumah tangga yang telah dibina selama empat tahun tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, sikap Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon, dan Perilaku Termohon yang tidak mendukung pekerjaan Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2002 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah kamar namun pertengkaran masih terus berlanjut. Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah agar rumah tangga rukun kembali namun tidak berhasil. Lalu

Pemohon meninggalkan rumah pada bulan September 2003 dengan meninggalkan sejumlah uang untuk membiayai kehidupan Termohon dan anaknya. Intinya ialah, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun usia perkawinan telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berkeluarga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menyarankan kepada para pihak agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Termohon memberikan jawaban secara tertulis bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon melalui surat permohonannya tersebut diatas, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci. Termohon membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dan juga membenarkan bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah tapi tanpa meninggalkan sejumlah uang untuk membiayai kehidupan Termohon dan anaknya. Padahal anak mereka adalah *special needs children*, atau anak berkebutuhan khusus sehingga membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk terapi yang harus dijalani demi perkembangan fisik, intelektual, dan emosi si anak agar mencapai hasil yang optimal dikemudian hari, dan hal tersebut disadari betul oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Termohon dan Pemohon yang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah di Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur, putus karena perceraian dan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

- c. Menyatakan serta merta hak pengasuhana anak berada di tangan Termohon, meskipun ada upaya hukum dari Pemohon;
- d. Memerintahkan kepada Pemohon untuk :
 - 1) Menanggung semua biaya kesehatan dan biaya hidup yang timbul baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang bagi anak yang terlahir dari perkawinan dengan Pemohon;
 - 2) Menanggung semua biaya pendidikan yang timbul baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang bagi anak yang terlahir dalam perkawinan dengan Pemohon;
 - 3) Menanggung biaya hidup Termohon hingga Termohon menikah lagi dengan orang lain terhitung sejak 1 (satu) minggu putusan ini dibacakan.
- e. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam kasus ini, kemudian Pemohon mengajukan repliknya secara lisan dan Termohon juga telah mengajukan dupliknya

secara lisan yang untuk selengkapnya telah termuat seluruhnya dalam berita acara persidangan. Dalam tahap pembuktian, baik Pemohon dan Termohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, foto copi kartu keluarga, foto copi KTP Pemohon, foto copi Akta Kelahiran anak, dan foto copi slip gaji Pemohon.

Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak keluarga, yang kedua saksi tersebut membenarkan adanya pertengkaran terus menerus, dan mereka telah memberikan nasehat-nasehat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengemukakan bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan, dimana alasan itu telah terbukti. Dengan demikian, dengan terpenuhinya alasan-alasan cerai seperti dikehendaki Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, Majelis Hakim dapat menerima alasan tersebut dan

mengabulkan permohonan Pemohon. Kemudian dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Menetapkan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- d. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon minimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa; Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebesar US\$ 2,500 dan satu unit mobil sedan Peugeot 405 SR tahun 1991 warna abu-abu dengan nomor polisi B 2766 PL;

- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

2. Analisa Kasus

Dalam kasus ini, yang mengajukan perceraian adalah pihak Suami, sama dengan kasus sebelumnya, sehingga perceraian yang terjadi adalah Permohonan Cerai Talak. Sama seperti kasus sebelumnya, pemakaian huruf G dalam nomor putusan juga tidak tepat, karena huruf G dalam putusan seharusnya digunakan untuk suatu Gugatan, bukan suatu Permohonan. Jadi seharusnya menggunakan huruf P.

Alasan pokok permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan. Hal ini terbukti dengan adanya membenaran dari Termohon bahwa dalam perjalanan pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Selain itu Termohon membenarkan bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah. Saksi-saksi dari masing-masing pihak keluarga juga membenarkan adanya pertengkaran terus menerus, dan sudah ada upaya untuk mendamaikan dengan

memberikan nasehat-nasehat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Pasal 116 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kasus ini, Termohon menyertakan pengajuan permohonan soal nafkah anak seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama Suami-

Istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan²⁴³. Dengan diajukannya permohonan soal nafkah anak, Termohon mengharapkan adanya kepastian hukum untuk anaknya tersebut.

Perlu Penulis kemukakan di sini bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memutus perkara perceraian ini, dilihat dari segi pemeliharaan dan nafkah anak adalah tepat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam masalah *hadhanah* jatuh pada ibunya karena anak mereka belum *mumayyiz* dan juga mengenai pemberian nafkah anak oleh ayah. Selain itu ada putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) Tergugat untuk membayar nafkah anak yang berada di bawah asuhan Penggugat, yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun kenyataan yang ada, sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya walaupun Pemohon termasuk ayah yang sanggup bekerja, dan ia bekerja di salah satu BUMN di Jakarta. Pemohon pun sudah dua tahun lebih tidak berkeinginan untuk melihat atau menengok anak

²⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, L.N. No. 22 Tahun 2006, T.L.N. No. 4611, ps. 66 ayat (5).

tersebut. Melihat keadaan anaknya yang "Autis", seharusnya Pemohon lebih mencurahkan kasih sayang kepada anak itu, dan memberikan nafkah yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut, dimana selain biaya hidup sehari-hari anak tersebut membutuhkan biaya ekstra untuk *shadow teacher* atau guru pendamping di sekolah, terapi bicara dan terapi okupasi.²⁴⁴

Alangkah lebih baik lagi apabila kemudian sang ayah benar-benar melaksanakan putusan tersebut berdasarkan kesadaran hukum. Tetapi sangat disayangkan bahwa pihak Pengadilan Agama tidak tahu menahu kelanjutan putusan tersebut, apakah ayah benar-benar membayar nafkah anaknya setiap bulannya atau tidak. Karena biasanya setelah keluar putusan cerai, maka selesai pula tugas Pengadilan Agama, tanpa melakukan pengawasan lebih lanjut tentang pelaksanaan putusan pemberian nafkah, kecuali kemudian ada laporan dari pihak ibu bahwa ayah tidak melaksanakannya. Namun, bila tidak ada laporan mengenai mangkirnya ayah

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan Termohon, pada tanggal 6 April 2008.

atas pemberian nafkah terhadap anak, maka dianggap bahwa hal tersebut berjalan dengan semestinya.²⁴⁵

Menurut Penulis, pihak mantan istri dapat mencoba untuk menemui bagian Personalia di Kantor BUMN tempat mantan suaminya bekerja dengan menunjukkan surat putusan cerai dari Pengadilan Agama, meminta agar nilai nominal dari nafkah anak yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut langsung dipotong dari gaji bulanan si ayah. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melaporkannya kepada Pengadilan Agama, untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan perceraian tersebut.

Hingga saat ini pihak mantan istri belum pernah melakukan upaya untuk menemui bagian Personalia di Kantor BUMN tempat mantan suaminya bekerja, maupun melaporkannya kepada Pengadilan Agama, untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan perceraian tersebut.

²⁴⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 14 April 2008.

C. Aturan Mengenai Sanksi Dalam Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian

Meskipun pada umumnya ayah menunaikan kewajiban memberi nafkah terhadap anak ketika masih terikat perkawinan, tetapi pada saat terjadi perceraian kadang-kadang ayah melalaikan kewajibannya itu, karena dibutakan oleh perasaan benci. Biasanya kedua orang tua saling membenci satu sama lain, dan rasa kebenciannya dilimpahkan pada anak, dengan cara tidak mau lagi memberi nafkah pada anak. Si ayah merasa bahwa itu bukan lagi menjadi tanggung jawabnya, dan meninggalkannya begitu saja. Padahal disini ayah termasuk orang yang sanggup berusaha. Timbul pertanyaan apakah tindakannya itu dapat dibenarkan, sehingga ayah bisa melepaskan tanggung jawab memberi nafkah tanpa sanksi apapun.

Untuk menjawab permasalahan mengenai sanksi apa yang dapat dikenakan bagi seorang ayah yang melalaikan atau tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah anak, penulis tidak dapat menemukan ketentuan mengenai sanksi tersebut di dalam al-Qur'an, yang maksud daripada penulis adalah sanksi dunia. Kompilasi Hukum Islam pun tidak mengatur mengenai sanksi dalam hal pemberian nafkah ayah tersebut.

Tetapi bagaimanapun juga, akan ada sanksi di akhirat nanti, yang pertanggung-jawabannya langsung di hadapan Allah SWT.

Ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban laki-laki kepada keluarganya, misalnya di dalam Q.S. at-Tahrim (66) : 6 yang berbunyi :

Wahai orang-orang yang beriman! Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁴⁶

Dan kewajiban orang tua menafkahi anaknya, yaitu di dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi : "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut."²⁴⁷

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada aturan-aturan dalam Hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah kepada anaknya, dan hal itu tetap berlangsung walaupun terjadi perceraian. Hal

²⁴⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 820.

²⁴⁷ *Ibid.*, hal. 47.

inipun tidaklah memberatkan si ayah, karena di dalam Q.S. at-Talaq (65) : 7 berbunyi :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁴⁸

Betapa Allah SWT sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak, karena anak merupakan amanat dari Allah SWT. Oleh sebab itu orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits dikatakan sebagai berikut :

Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Hanya ibu bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi.²⁴⁹

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Agama Islam sangat memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, sehingga walaupun perkawinan kedua orang tua terputus karena perceraian, anak tetap terjaga kepentingannya. Untuk itulah diperlukannya peraturan yang mengatur masalah

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 817-818.

²⁴⁹ *Sabiq, op. cit.*, jilid 3, hal. 243.

hadhanah dan nafkah, agar orang tua tidak melalaikan kewajibannya terutama pada saat terjadi perceraian, karena anak tidak bersalah dalam hal ini, dan hubungan kepada anak tidak dapat diputuskan dan tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas di dalam al-Qur'an, Penulis percaya bahwa kelak di akhirat nanti Allah SWT akan meminta pertanggung-jawaban ayah terhadap pelaksanaan tugasnya dalam memberi nafkah anak-anaknya, karena Allah SWT mempercayakan hidup anak di tangan kedua orang tuanya. Selain itu anak adalah media beramal, dimana dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW mengatakan bahwa, "Nafkah seorang mukmin terhadap anaknya adalah shadakah baginya."²⁵⁰

Yang dapat dilakukan oleh mantan istri bila mantan suami tidak memberikan nafkah anak adalah melaporkannya kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan tersebut, Pengadilan Agama dapat melakukan peneguran (*aanmanning*), yang dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk mengadakan musyawarah. Jika ternyata si ayah tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka dilakukan sita

²⁵⁰ Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), hal. 96.

eksekusi. Namun, bila tidak ada laporan mengenai mangkirnya ayah atas pemberian nafkah terhadap anak, maka dianggap bahwa hal tersebut berjalan dengan semestinya.²⁵¹

Pelaksanaan eksekusi ini pun sulit dilaksanakan dalam prakteknya. Yang terjadi di lapangan adalah karena sulitnya pelaksanaan eksekusi maka hakim biasanya akan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, yang tidaklah sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam putusan perceraian. Jadi, tetap saja mantan istri dirugikan.²⁵²

Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), ada peraturan yang mengatur mengenai pemberian nafkah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pasal 8 PP ini menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anak-anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing sepertiga untuk suami, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anak. Untuk

²⁵¹ Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 14 April 2008.

²⁵² Hasil wawancara Penulis dengan Ervin Lubis, S.H., M.H., Advokat, tanggal 16 Juni 2008.

pelaksanaannya, pihak mantan istri dapat langsung memberikan salinan putusan cerai kepada pihak personalia kantor mantan suaminya bekerja, sehingga dapat dengan pasti hak-hak mantan istri dan anak terpenuhi. Namun bila mantan suami adalah pegawai swasta suatu perusahaan, mantan istri dapat mencoba untuk melakukan hal yang sama, yaitu memberikan salinan putusan cerai kepada pihak personalia kantor mantan suaminya bekerja. Namun, dapat atau tidak terlaksananya pemotongan gaji mantan suami sesuai dengan putusan cerai tersebut adalah merupakan kebijaksanaan dari kantor atau instansi tersebut.²⁵³

Ada aturan hukum positif mengenai kewajiban orang tua yang dapat dilihat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi :

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa

²⁵³ Hasil wawancara Penulis dengan Drs. Abdurrahim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2008.

asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Tetapi pencabutan itu tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan orang tua.²⁵⁴

Selain UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat juga UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

- Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁵⁵

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

²⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, L.N. No. 32 Tahun 1979, T.L.N. No. 3143, ps. 10.

²⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, L.N. No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235, ps. 26 ayat (1).

yang berlaku.²⁵⁶

Undang-Undang ini pun mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁵⁷ Adanya ketentuan mengenai sanksi dalam UU ini yang tidak diatur dalam KHI akan semakin memperkuat kedudukan anak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai fatwa mengenai aturan dan sanksi dalam hal pemberian nafkah ayah terhadap anak setelah perceraian. Tidak semua permasalahan hukum dalam Agama Islam dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Hal ini adalah tergantung dari kondisi dan permintaan masyarakat. Dengan tidak adanya fatwa mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak, maka oleh MUI dianggap bahwa hal tersebut sudah diketahui oleh

²⁵⁶ *Ibid.*, ps. 26 ayat (2).

²⁵⁷ *Ibid.*, ps. 77.


masyarakat, tidak menimbulkan permasalahan dan berjalan dengan semestinya dalam masyarakat.²⁵⁸

Menurut Penulis, sebaiknya Pengadilan Agama dalam memberikan putusan atas nafkah anak juga memberikan aturan prakteknya secara tertulis, bagaimana pemotongan gaji untuk nafkah anak tersebut dilaksanakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anak atas nafkah yang harus ia dapatkan. Pengadilan Agama pun seharusnya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pemberian nafkah pada anak oleh ayah, baik ada permintaan dari pihak ibu atau tidak, agar putusan tersebut tidak hanya di atas kertas saja. Jika tidak ada pengawasan dan sanksi yang dapat memaksakan seorang ayah untuk membayar nafkah anaknya, maka akan berpengaruh terhadap hidup anak dan masa depannya. Janganlah lalu anak disia-siakan dan menjadi korban dari perbuatan orang tuanya. Semua masalah itu tidak akan terjadi, jika ayah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak anak, walaupun Pengadilan Agama tidak melakukan pengawasan. MUI pun harus berperan

²⁵⁸ Hasil wawancara Penulis dengan DR. KH. Ahmad Dimyathi Bz, MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, tanggal 2 Juni 2008.

dengan mengeluarkan fatwa mengenai pemberian nafkah ayah terhadap anak setelah perceraian.

Yang lebih dituntut di sini ialah kesadaran hukum dari ayah, disamping harus adanya pengawasan pelaksanaan putusan dari Pengadilan Agama jika ayah mencoba melalaikan kewajibannya. Apabila hal tersebut dilaksanakan, Insya Allah akibat buruk perceraian terhadap anak yang selama ini terjadi dapat dihindari.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami-istri itu sendiri, harta kekayaan serta yang terpenting adalah akibatnya terhadap anak. KHI dan Hukum Islam mengatur tentang hadhanah dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa.
2. Hukum Islam dan KHI mengatur mengenai kewajiban merawat, mengasuh, mendidik, melindungi dan memberi nafkah anak, yang dibebankan pada ibu dan bapaknya, baik ketika masih terikat dalam suatu tali perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Walaupun perkawinan putus, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berjalan atau tidak putus. Mengenai pemeliharaan anak lebih utama terhadap ibunya bagi anak yang belum *mumayyiz*. Dan ayah anak itu berkewajiban memberikan nafkah.

3. a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 495/Pdt.G/2002/PJAP sesuai dengan Hukum Islam dan KHI dalam masalah *hadhanah* yang jatuh pada ibunya karena anak-anak mereka belum *mumayyiz*. Namun dalam hal nafkah, ada ketidaksesuaian yaitu tidak dicantumkan kewajiban pemberian nafkah oleh ayah untuk anak-anaknya yang memberikan adanya ketidakpastian hukum bagi anak-anak mereka. Namun dalam hal ini Termohon tidak mengajukan permohonan nafkah anak dan tidak menambah permohonan agar Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga Hakim tidak bisa memutuskan apa yang tidak diminta oleh Termohon, walaupun Hukum Islam dan KHI mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak.
- b. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 401/Pdt.G/2004/PJAP sesuai dengan Hukum Islam dan KHI dalam masalah *hadhanah* yang jatuh pada ibunya karena anak mereka belum *mumayyiz* dan juga mengenai pemberian nafkah anak oleh ayah.
4. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ada ketentuan

yang lebih menjamin kepastian hukum bagi anak, yang dapat kita temukan pada Pasal 8, yaitu adanya kewajiban memberikan sepertiga gaji untuk biaya hidup anak-anaknya, jika terjadinya perceraian atas kehendak si ayah sebagai pegawai negeri sipil. Dan juga ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi mereka yang menelantarkan anak.

B. Saran

1. Banyak terjadi kasus-kasus yang seringkali tidak adanya pemberian nafkah oleh ayah kepada anak setelah terjadi perceraian, walaupun telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ayah untuk membayar nafkah. Oleh karena itu perlu adanya suatu penyuluhan hukum yang lebih intensif untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan keluarga, serta atas tanggung jawab pemeliharaan anak dan nafkahnya, juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti perkawinan. Hal ini dapat dilaksanakan

dengan peningkatan peran lembaga-lembaga konsultasi dan bimbingan keluarga seperti Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), sehingga diharapkan adanya penyelesaian yang terbaik dalam sengketa rumah tangga yang terjadi.

2. Diharapkan lebih berperan aktifnya Pengadilan Agama dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang mengajukan perceraian mengenai akibat-akibat apa saja yang dapat timbul dari suatu perceraian, terutama akibatnya terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian, sehingga para pihak maupun anak-anak mereka tetap mendapatkan hak-haknya.
3. Seharusnya tugas dari Pengadilan Agama tidak hanya memeriksa dan memutus perkara saja lalu lepas tangan, namun harus ada pengawasan atas pelaksanaan dari putusan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak sesuai perintah Pengadilan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyelewengan atas putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut yang dapat mengganggu masa depan anak. Pengawasan tersebut dapat juga dilakukan dengan bekerja

sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengurus masalah anak.

4. Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya ketentuan dalam KHI dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tersebut yang menentukan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi mereka yang menelantarkan anak, sehingga jelas adanya penerapan sanksi yang dapat diberikan terhadap ayah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian, dan seharusnya ada perluasan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk dapat memberikan sanksi pidana penjara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Baharits, Adrian Hasan Shalih. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hal.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab: Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*. Cet. Ke-5. Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1955.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 2. Cet. ke-3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

_____, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Cet. ke-3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Zaini, Syahminan. *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*. Surabaya: Al Ikhlas, 1982.

Artikel

Ichtijanto. *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*. *Mimbar Hukum* No. 46, Januari 2000.

Bunyamin, Abun. *Hadhanah Dan Problematikanya: Suatu Analisa Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak*. *Mimbar Hukum* No. 46, Januari 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 - 30*. Edisi baru. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

_____. *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979, L.N. No. 32 Tahun 1979, T.L.N. No. 3143

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. L.N. No. 109 Tahun 2002. T.L.N. No. 4235.

_____. *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006. L.N. No. 22 Tahun 2006. T.L.N. No. 4611.

Internet

Anak Asuh Dan Anak Angkat, <http://arsipmoeslim.wordpress.com/200804/02/anak-asuh-dan-anak-angkat.htm>, diakses 2 April 2008.